

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PEMBatasan HAK
POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT**

SKRIPSI



Oleh :

TAUFIKURRAHMAN
NIM : S20193101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2024


**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PEMBatasan HAK
POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam (Syariah)
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh :

TAUFIKURRAHMAN
NIM : S20193101



Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R

BASUKI KURNIAWAN, M.H.
NIP. 19890206 2019031006

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PEMBatasan HAK
POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas syariah
Jurusan hukum islam (siyasah)
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim penguji

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

sekretaris


Dr. H. Qurrotul Uyan, S.H. M.H.
NIP. 199302192022032001

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan fakultas syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن

تَلَوْنَا أَوْ تَعْرَضْنَا وَإِن لَّآللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang penegak ke-adilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu/bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikan-Nya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’ (4) : 135).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Syaamil Qur’an edisi Special For Woman), Bogor : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2007.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan orang-orang tercinta kasih atas dukungan serta doanya, yang bermula dari proses yang cukup panjang dari segala perjuangan dengan sekuat tenaga, melangkah dengan ikhlas penuh tekat dan percaya diri, dengan ini diakhiri dengan ungkapan rasa syukur yang sebesar-besarnya yang pada akhirnya saya bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab yang sederhana ini dalam bentuk tulisan Skripsi ini, inilah merupakan tanda dedikasi, rasa hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga, saya ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua paling tercinta kasih yaitu : Bapak Buasis dan Ibu Andayati yang telah ikhlas dan sabar merawat, membimbing, serta mendoakan dan bersenantiasa memberikan tenaga, waktu, biaya yang cukup menguras energi, dan batinnya, demi keberhasilan putra sulungnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada saudara kandung tercinta yaitu Adek tersayang Ahmad Fiki Firmansyah yang sedang menuntut ilmu di Politeknik Jember, yang selalu memberikan suport sistemnya.
3. Kepada keluarga besar Bani Qoiman, yang turut memberikan doa dan semangat.
4. Serta kepada para saudara sepupu saya yakni saudara tertua Misbahul Munir S.T beserta keluarganya dan kepada imam baihaki beserta keluarga besarnya yang tak pernah lupa mengingatkan saya untuk terus bersemangat dan berjuang tanpa putus asa, demi keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga yang menurut-Nya terbaik untuk hambanya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Sholawat dan salam tetap penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penuh dengan ketelitian penulis melakukan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Masalah”. Skripsi ini penulis ajukan sebagai persyaratan dan tugas akhir yang diserahkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara. Kelancaran penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukungan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H.. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai penulis bisa ketahap ini yakni menyelesaikan tugas akhir dengan penuh bangga.

6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan Kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman dan Sahabat Organisasi Penulis, Angkatan 2019, Sahabat-Sahabati PMII Rayon Syariah, HMPS HTN, SEMA-F Syariah dan SEMA-U, yang telah banyak berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Sahabat penulis, Intan ilmiah Terimakasih selalu setia meluangkan waktu untuk menemani saya dan saling suport satu sama lain. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan hidup saya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keseluruhan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberikan kelancaran dalam setiap langkahnya. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Kritik dan saran membangun diperlukan untuk perbaikan tulisan kedepannya. Penulis memiliki harapan agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 13 Juni 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Penulis

ABSTRAK

Taufikurrahman, 2024: *Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Masalahat.*

Kata Kunci: Pembatasan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi. Teori Masalahat

Hakikat pemilihan umum merupakan pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi merupakan bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2018 memiliki aturan khusus dalam hak memilih dan dipilih bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi yakni pasal 1 ayat 3, pasal 7 ayat 1 huruf g dan pasal 7 ayat 4. Selain sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap juga mencegah tindak pidana korupsi terjadi. teori *masalahat daruriyah* sebagai tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah melakukan korupsi kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat.

Fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi ? 2) Bagaimana Pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi dalam Teori Masalahat?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus (*case Approach*).

Penelitian ini mengasikkan bahwa: (1) menurut PKPU No. 20 Tahun 2018 mantan narapidana tindak pidana korupsi yang hanya dibatasi hak politiknya dapat memilih dan dipilih kembali dalam kontestasi pemilu sesuai dengan ketentuan PKPU No 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 4 huruf (a), kecuali hak politiknya telah dijabat berdasarkan ketentuan hukum tetap. Analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 terhadap putusan No. 130/Pid.sus/tpk/2017/pn.jkt, meberikan kesempatan terhadap Setya Novanto untuk mencalonkan kembali sebagai pejabat publik. Sedangkan analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 . terhadap putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan No.1195 k/Pid.sus/2014, menyatakan Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum tidak memiliki hak kembali untuk dipilih menjadi pejabat publik seumur hidup. (2) pembatasan hak politik terhadap mantan nara pidana tinak pidana korupsi termasuk konsep *Maslahat Daruriyah*, merupakan Tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah individu yang terbukti melakukan korupsi dari kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas institusi politik. Pembatasan hak politik terhadap putusan No. 130/Pid.sus/tpk/2017/pn.jkt, seharusnya sama dengan pembatasan hak politik yang diberikan pada putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan No.1195 k/Pid.sus/2014, yakni pencabutan hak politik seumur hidup untuk menjamin kemaslahatan umum (*masalahat al-ammah*).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoretis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah	11
1. Analisis	11
2. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD.Provinsi, dan DPRD. Kabupaten./kota.....	11
3. Pembatasan Hak Politik.....	13
4. Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi	14

5. Teori Maslahat.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu :.....	17
B. Kajian Teori & Konseptual.....	34
1. Teori Keadilan.....	34
2. Teori Maslahat.....	38
3. Konsep Negara Hukum.....	43
4. Konsep Hak Politik.....	46
5. Makna Pembatasan Hak Politik.....	49
6. Konsep Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Sumber Bahan Hukum.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	64
F. Keabsahan Data.....	66
G. Tahap-tahap Penelitian.....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Posisi Kasus.....	69
B. Analisis PKPU No. 20 Tahun 2018.....	116
1. Berdasarkan Landasan Perundang-Undangan.....	116

2. Menurut Teori Keadilan	120
C. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi	
Menurut Teori Maslahat.	131
1. Pembatasan Hak Politik.....	131
2. Pembatasan Hak Politik Menurut Teori Maslahat	133
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
Pernyataan Keaslian Tulisan	147
Biodata Penulis.....	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	28
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang pada dasarnya ialah negara yang berlandaskan hukum sesuai bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Indonesia menjadi negara yang berlandaskan hukum (Indonesia negara hukum).¹ Kata lain Indonesia merupakan negara hukum atau dalam bahasa lain menyebutnya *rechtsstaat*, yang tidak hanya berdasakan bentuk kekuasaan saja atau kata lain menyebutnya *machtsstaat*. Istilah *reshtsstaat* yang mana tidak diartikan sebagai konsep negara hukum yang dijalankan negara sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon*).²

Negara memiliki unsur pemikiran hukum dalam konsep *rechtsstaat* menyertakan konsepsi perlindungan hak asasi demokrasi menganut trias politika, dalam istilah *rechtsstaat* yang berlawanan dengan *machtsstaat*, yang suatu istilahnya melukiskan pengelola suatu negara berdasarkan atas suatu kekuasaan itu sendiri.³ Negara modern pada umumnya adalah berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara tertinggi ada pada rakyat.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip dasar kedaulatan rakyat yang secara tegas dirinci dalam Pasal 2 ayat 1 yang tagasnya mengemukakan kewenangan mutlak berada di tangan rakyat dan harus

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Beni Ahmad Saebani, and Ai wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung : Pustaka Setia, 2016). 3.

³ Rusli Kustiaman Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Disertasi, UII Yogyakarta, 2016). 143.

⁴ Basuki Kurniawan, "Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia" (Karya Ilmiah, IAIN Jember, 2020), 37-39.

dilaksanakan sesuai dengan kerangka konstitusi negara Republik Indonesia.⁵ Prinsip konstitusional ini menggarisbawahi esensi demokrasi sebagai bentuk hak yang tidak bisa dicabut dan bisa diakses pada setiap warga Indonesia, yang dijamin dan diabadikan dalam struktur konstitusi negara.⁶

Inti dari etos ketatanegaraan ini adalah prinsip kedaulatan rakyat, sebuah konsep dasar yang tertuang dalam UUD 1945.⁷ Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya struktur pemerintahan untuk memiliki karakteristik yang menjamin pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan. Konteks inilah penggambaran ciri-ciri kekuasaan menjadi penting dan memastikan bahwa otoritas pemerintah berada di tangan masyarakat.⁸

Kerangka konstitusional mencerminkan esensi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sistem ini dirancang untuk menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pelaksanaan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi fungsi pemerintahan. Demokrasi partisipatif ini diwujudkan melalui berbagai model demokrasi, termasuk sistem parlementer, sistem kekuasaan demokratis, serta sistem referendum dan inisiatif, yang masing-masing dirancang untuk mendorong keterlibatan langsung dan pengawasan warga negara.⁹

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kedaulatan Rakyat.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" *Jurnal Konstitusi* Vol 3, No. 4 (Desember 2006) : 10.

⁷ Istiqomah Fadillah, "Analisis Fiqih Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 35.

⁸ Rusli Kustiawan Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Disertasi, UII Yogyakarta, 2016), 121.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalism Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan MK RI, 2006), 115.

Demokrasi dibangun dalam struktur pemerintahan Indonesia yang mana negara demokrasi hakikatnya pemerintahan yang merupakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.¹⁰ Contoh model pemerintahan dimana pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh rakyat tetapi juga dari rakyat dan untuk rakyat. Mantra ini merangkum esensi pemerintahan demokratis dan menjadi bukti komitmen mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan mencerminkan kemauan kolektif masyarakat.¹¹

Hal yang tidak terpisahkan dari kerangka demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu yang terbuka, transparan, dan berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu merupakan landasan praktik demokrasi yang menjamin partisipasi luas yang ditandai dengan prinsip-prinsip seperti keterlibatan langsung, kebebasan, transparansi, kejujuran, kerahasiaan, dan keadilan. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini melalui ketentuan undang-undang akan menjamin integritas dan legitimasi proses pemilu, memperkuat etos demokrasi yang menjadi landasan tata kelola negara.¹²

Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi menyeluruh hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemilu mempunyai legitimasi konstitusional dan legitimasi

¹⁰ Sholikul hadi, Naila FriaH Salamah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat," *constitution journal* Vol. 2, No.2 (Desember, 2023) : 99.

¹¹ Rusli Kustiawan Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Disertasi, UII Yogyakarta, 2016). 125.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 22E Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

publik.¹³ Legitimasi konstitusional yang bermakna kedudukan yang mana tugas dan penyelenggaraan pemilu dijabarkan berada sesuai dalam UUD dan UU. Sedangkan legitimasi publik yang berarti berhubungan dengan suatu keputusan yang berada didalam penyelenggaraan pemilu, calon, partai politik dan masyarakat terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu.¹⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan pemilihan umum sebagai standar yang sangat penting, yang mencerminkan hak dasar setiap warga negara untuk berpartisipasi secara adil dan efektif dalam proses pemilihan umum.¹⁵ Hakikat partisipasi demokratis ini tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan tentang kerangka penyelenggaraan pemilu di negara demokratis.¹⁶ Tujuan utama pemilu adalah memperkuat struktur demokrasi dengan menjamin keadilan, integritas, dan efisiensi dalam sistem pemilu, sehingga menjunjung tinggi kepastian hukum, mencegah redundansi dalam pengelolaan pemilu, dan mendorong penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.¹⁷

Pemilu menandakan pengakuan terhadap hak-hak politik, termasuk hak untuk memilih dan mencalonkan diri, bagi seluruh warga negara. Hal ini

¹³ Eka NAM Sihombing, *Politik Hukum* (Medan Sumatra Utara: Enam Media. 2022),106.

¹⁴ Aditya Perdana, *Tata Kelolah Pemilu Di Indonesia* (Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). 110-114.

¹⁵ Rusli Kustiawan Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Disertasi, UII Yogyakarta, 2016). 413.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹⁷ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Al'adl* IX, no. 3 (Desember 2017) : 301.

berarti adanya kesempatan yang sama dan tidak memihak bagi warga negara untuk mencalonkan diri pada berbagai posisi seperti anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Presiden atau Wakil Presiden, DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, UU ini juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menentukan pilihan pemilunya tanpa pengaruh atau paksaan yang tidak semestinya selama proses pemilu.¹⁸

Salah satu diskursus terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni persoalan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diusung oleh partai politik bukan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹ Polemik ini mengemukakan dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat sebagai PKPU). Yakni terkait ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) PKPU yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. ²⁰

¹⁸ Khairul Fahmi, "Penggесeran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* vol. 14, no. 4 (desember 2017) : 759.

¹⁹ Khairul Fahmi, "penggeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* vol. 14, no. 4 (desember 2017) : 760.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst. bahwa Setya Novanto telah ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket penerapan E-KTP Secara nasional dari tahun 2011 hingga 2012, yang terjerat penjara selama 15 tahun dengan dendanya, pada kasus ini setya novanto dibatasi hak politiknya.²¹ Berbeda dengan 2 putusan lain yakni seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, menggambarkan sikap yuridis terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Misalnya, kasus anggota DPR-RI dari Partai PKS dan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menyoroti hukuman berat yang dijatuhkan, antara lain penjara, denda, dan perampasan hak politik.²² Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tentang Anas Urbaningrum yang menunjukkan sikap Mahkamah Agung dalam memberikan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak jabatan publik, dalam kasus korupsi.²³

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu juga harus ditegaskan mengenai batas waktu pencabutan terutama hak untuk

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (BN.2018/No.834, jdih.kpu.go.id : 50 hlm)

²¹ Direktori, Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst.

²² Direktori, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.

²³ Direktori, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261/K/Pid.Sus/2015.

memilih. Tentunya agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin kemaslahatan ummat.²⁴

Serta dalam teori maslahat menegaskan bahwa suatu aturan dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan-tujuan utama hukum islam merupakan pengembangan dari teori maslahat (kemaslahatan), yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.²⁵ Allah juga memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan untuk kemaslahatan ummat, didalam surah-surah Makiyah dan Madaniyah yang dalilnya dalam al-qur'an surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi : ²⁶

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya :“sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan ke pada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. Al-Nahl : 90)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT telah memerintahkan seluruh ummat manusia untuk terus berbuat adil dan menjalankan kebajikan. Dalam kebajikan dan keadilan tersebut diperintahkan Allah SWT untuk

²⁴ Fariq Abdul Khalik, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 205.

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh : Turats, 2017), 148.

²⁶ Al-Qur'an 49:90.

kemaslahatan ummat itu sendiri yang semestinya diwujudkan oleh ummat manusia agar tidak menumbulkan kegaduhan dan konflik kedalam kehidupan ummat manusia. Sebagaimana Allah SWT telah melarang manusia untuk berbuat yang mungkar dan ingkar, mendustakan, keji yang menimbulkan permusuhan untuk ummat manusia karena dari segala perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk ataupun *mafsadah*.²⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah skripsi, yakni mengangkat sebuah judul : Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Maslahat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian ini yakni memfokuskan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi dalam Teori Maslahat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

²⁷ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Mashlahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015), 237.

1. Membahas analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi
2. Membahas pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam teori masalahat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang berfaedah untuk seluruh kalangan umum untuk memahami dan memaknai dari ulasan setiap penelitian yang penulis tuangkan agar mengerti apa itu negara Hukum dan demokrasi yang mana telah mencakup dari keadilan dan kemaslahatan ummat. Kemudian dengan secara khususnya bagi penulis berharap untuk dapat bermanfaat untuk kalangan akademisi. khususnya untuk menerapkan kejujuran dan keadilan untuk menegakkan hukum dan kemaslahatan ummat dinegara indonesia yang demokrasi ini, dengan menjalankan peraturan PKPU No. 20 tahun 2018 dalam pembatasan narapidana tindak pidana korupsi dalam hak politik pemilu, hal ini yang nantinya berguna bagi para masyarakat di negara hukum ini apalagi bagi para calon pemilih dan yang dipilih dalam pemilihan pemilu yang setiap periodenya akan berganti jabatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat

memahami dan menelaah hukum secara adil, dan sejahtera bagi masyarakat.

b) Bagi instansi UIN KHAS Jember

Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menganalisis suatu minat dan bakat membaca mahasiswa UIN KHAS Jember, dan mengharapkan agar supaya memberikan partisipasi baru yang bisa bermanfaat dan adapun dapat memperkaya pengetahuan tentang khazanah ilmu pengetahuan hukum dan mengutamakan penguatan perpustakaan perguruan tinggi khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

c) Bagi Peneliti

Bagi peneliti hal ini yang berfaedah untuk menulis tugas dan laporan para mahasiswa dengan metologi penelitian hukum, maupun untuk ilmu yang baru dan terkait analisis peraturan komisi penyelenggara pemilu No. 20 tahun 2018 dalam pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan perspektif teori masalah yang nantinya melaksanakan kegiatan terkait dengan pemilihan pemilu di Indonesia supaya menelaah dari teori masalah.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini harus bermanfaat bagi pemerintah terutama bagi lembaga lembaga pemerintahan seperti wakil rakyat yakni legislatif, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, dan para kandidat kandidat DPR/DPRD serta dalam calon kepala daerah/desa, hal ini

bertujuan untuk memilih dan membangun pemerintahan yang jujur dan jauh akan adanya korupsi dalam memimpin atau pun melaksanakan aturan-aturan negara agar menjadi pemerintahan yang bebas akan korupsi dan pertikaian dengan selalu menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia. Analisis ialah suatu upaya observasi untuk mencari dan mengamati suatu peristiwa tertentu melalui data-data secara mendalam dan mendetail agar mengetahui keadaan yang terjadi sebenar sebenarnya.²⁸ Secara umumnya analisi merupakan suatu kegiatan yang memuat suatu kejadian seperti halnya memecahkan, memaparkan dan mengungkapkan suatu peristiwa untuk menggolongkan dan juga dikelompokkan kembali sesuai dengan kriteria yang tentunya kemudian dirangkum untuk mengorek hubungannya dan menafsirkan arti dari maksudnya.²⁹

2. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD.Provinsi, dan DPRD. Kabupaten./kota.

PKPU yang merupakan singkatan dari "Peraturan Komisi Pemilihan Umum" (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), adalah seperangkat pedoman peraturan yang ditetapkan dalam kerangka hukum

²⁸ KBBI Online, Diakses Pada 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Analisis>.

²⁹ KBBI Online, Diakses Pada 30 Februari 2024. <https://kbbi.web.id/analisis>.

Indonesia.³⁰ Peraturan tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, khususnya oleh Presiden, untuk mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan.³¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dibentuk oleh Presiden, merupakan lembaga pemerintah yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah dan partai politik.³² Tanggung jawab utamanya adalah mengawasi dan mengatur pemilihan umum di seluruh Indonesia, memastikan bahwa pemilihan umum tersebut dilaksanakan secara serentak bagi semua warga negara di bawah kepemimpinan wakil yang ditunjuk.³³

Tempat penyimpanan resmi dokumen hukum di Indonesia yang dikenal dengan JDIH berisi peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Khususnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 fokus pada proses pencalonan anggota berbagai lembaga legislatif, antara lain DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan dewan daerah kabupaten/kota. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Juli 2018 dan resmi diundangkan menjadi Peraturan Negara Republik Indonesia pada tahun 2018 dengan Nomor 834.³⁴ PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari enam bab dan 47 pasal yang memuat pedoman pelaksanaan yang bersumber dari ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini

³⁰ KBBI Online, Diakses Pada 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Peraturan>.

³¹ KBBI Online, Diakses Pada 1 April 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Komisi>.

³² KBBI Online, Diakses Pada 2 April 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pemilihan>.

³³ KBBI Online, Diakses pada 3 April 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Umum>.

³⁴ Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD.Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. (BN.2018/No.834, jdih.kpu.go.id : 50 hlm)

sangat penting dalam membentuk proses pemilu, khususnya mengenai tata cara pencalonan yang diatur dalam pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3) undang-undang tersebut.³⁵ Selanjutnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menjalani proses sinkronisasi, harmonisasi, dan persetujuan yang ketat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses yang cermat ini memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan kerangka hukum yang ada dan memenuhi tujuan umum dalam menciptakan sistem pemilu yang adil, transparan, dan efisien di Indonesia.³⁶

3. Pembatasan Hak Politik

Hak-hak politik merupakan bagian aspek manusia dari pemerintahan demokratis, yang merangkum hak-hak individu untuk berpartisipasi secara aktif dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kerangka pemerintahan suatu negara.³⁷ Pengertian keterbatasan sebagaimana diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian menetapkan batas-batas atau syarat-syarat yang tidak boleh dilampaui.³⁸ Konsep ini sangat penting untuk

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 249 ayat (3), pasal 257 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Republik Indonesia Nomor 6109);

³⁶ JDIH KPU RI, diakses pada 31 Maret 2024. <https://jdih.kpu.go.id/beritadetail-564e546d7051253344253344>.

³⁷ KBBI Online, diakses pada 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pembatasan>.

³⁸ KBBI Online, diakses pada 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Hak>.

memastikan bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dalam batas-batas rancangan hukum.³⁹

4. Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Mantan narapidana korupsi merupakan kategori unik dalam spektrum hukum. Yang dimaksud dengan “mantan narapidana” sebagaimana dimaksud dalam KBBI adalah seseorang yang telah menjalani proses hukum dan sedang menjalani pidana penjara.⁴⁰ Residivisme, di sisi lain, berkaitan dengan tindakan kriminal yang tindakannya melakukan secara bertubi-tubi dari oknum tersebut yang sebelumnya telah menjalani hukuman.⁴¹ Korupsi yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan dana publik untuk keuntungan pribadi, membawa dampak hukum dan sosial yang signifikan.⁴²

5. Teori Maslahat

Teori Maslahat yang dituangkan dalam KBBI, mencakup prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum yang mendasari kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (ummat).⁴³ Teori ini menekankan tindakan dan kebijakan yang memberikan hasil positif dan manfaat bagi masyarakat luas.⁴⁴

³⁹ KBBI Online, diakses pada 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Politik>.

⁴⁰ KBBI Online, diakses pada 20 April 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Narapidana>.

⁴¹ KBBI Online, diakses pada 30 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pidana>.

⁴² KBBI Online, diakses pada 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Korupsi>.

⁴³ KBBI Online, diakses pada 1 Januari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Teori>.

⁴⁴ KBBI Online, diakses pada 1 Januari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Maslahat>.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi merupakan aspek penting yang tidak hanya mengatur konten tetapi juga memastikan kejelasan dan koherensi dalam menyajikan tujuan dan temuan penelitian. Dalam skripsi ini, penulis dengan cermat mengatur konten ke dalam lima bab yang berbeda, yang masing-masing berkontribusi pada eksplorasi yang sistematis dan komprehensif dari topik penelitian.

Sama halnya dengan penyusunan skripsi yang umum, untuk memudahkan penyajian dalam menemukan titik yang tepat untuk dijadikan tujuan temuan penelitian, dengan ini penulis memilah kembali penyajian isi dalam skripsi ke lima (5) tahapan Perbabnya, yakni :

BAB I, Bab yang menyajikan Pendahuluan yakni mengulas : latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi istilah didalamnya mengupas arti kata judul penelitian seperti (analisis, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD.Provinsi, dan DPRD.Kabupaten/kota, pembatasan hak politik, mantan narapidana tindak pidana korupsi, teori maslahat.), terakhir menjelaskan sistematika pembahasan.

BAB II, Bab yang menyajikan Kajian Pustaka yakni mengulas : penelitian terdahulu dan kajian teori dan konseptual yang berisi terkait dengan penelitian ini. Seperti teori keadilan, teori maslahat, konsep negara hukum, makna pencabut hak politik, konsep mantan narapidana tindak pidana korupsi.

BAB III, Bab yang berisikan Metode penelitian yakni mengulas : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelian.

BAB IV, Bab ini meliputi Pembahasan yakni menggambarkan posisi kasus dan data analisis yang diperoleh dalam penelitian secara yuridis normatif. Yang membahas temuan tentang pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi perspektif maslahat. Pada bab pembahasan ini yang pertama di bahas mengenai analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi. Pembahasan ke dua mengenai Hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif maslahat. Pembahasan ke tiga mengenai, Hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi dalam Teori Maslahat.

BAB V, Bab berisi Penutup, yang menyajikan simpulan dari hasil penelitian, saran daftar pustaka. Mengupas kesimpulan dari pembahasan yang menyajikan ulasan secara ringkas terkait dengan penyajian hasil dari penelitian bab empat yang berhubungan dengan fokus penelitin. Berbeda lagi dengan saran dari ulasan hasil fokus masalahnya penelitian mengenai setiap langkah dan tinjauan yang di butuhkan oleh berbagai sumber penelitian terkait mengenai hasil penelitian. Bagian dari daftar pustaka mencantumkan Sumber Al-qur'an dengan terjemahannya, judul buku dengan pengarangnya, Nama jurnal dengan pengarangnya, judul skripsi, tesis, disertasi dengan pengarangnya, peraturan perundang-undangan dengan sumbernya, wabsite/internet yang menyantumkan judul linknya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu :

1. Irhamdi Nasda, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Isu hukum dari Studi Tesis ini menggali diskusi hukum yang kompleks yang dipicu oleh pemeriksaan Mahkamah Agung terhadap uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, khususnya yang berfokus pada prosedur pencalonan anggota legislatif. pengujian pasal tersebut adalah perdebatan mengenai apakah peraturan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental sementara hal tersebut mempertentangkan para hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu, penelitian ini juga menggali pentingnya perspektif hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam tata kelola negara.

Fokus Penelitian dari penelitian ini disusun berdasarkan dua pertanyaan penting: pertama, apakah pencabutan hak politik dari individu yang pernah dihukum karena korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia; dan kedua, apakah perlakuan terhadap individu-individu tersebut, sebagaimana diuraikan dalam kerangka hukum, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan.

⁴⁶ Irhamdi Nasda, "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Metode Penelitian yang dipegunakan oleh irham nasdaa yakni diklasifikasikan kedalam bentuk skripsi hukum dengan menggunakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data-data mencakup hasil dari sumber hukum sekunder, primer, maupun tersier, sementara kerangka teoretisnya menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan interpretasi Asser Auda mengenai maqasid syariah (tujuan hukum Islam).

Hasil temuan penelitian ini menantang anggapan bahwa pencabutan hak politik secara inheren bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia. Pasal 43 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, pengecualian terhadap hak ini dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, tindakan non-diskriminatif, tujuan yang jelas, dan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Tesis karya Irhamdi Nasda, dengan skripsi penelitian penulis yakni hasil penelitian terdahulu membahas pencabutannya hak politik yang tidak berlawanan dengan HAM, dan menggunakan dasar hukum Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan artikel ke 4 terkait internasional atau *article 4 International Covenant on Civil and Political Rights*. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori

masalah, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.⁴⁷

2. Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009).⁴⁸

Isu hukum dari Skripsi penelitian ini adalah eksplorasi tentang bagaimana tata ruang yang bertemakan hukum dari internasional ataupun dengan nasional, berkaitan dengan hak-haknya politik individu yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman atas tindakan mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan tolak ukur global, sementara di dalam negeri, hak asasi manusia diabadikan dalam undang-undang nasional. Terlepas dari kerangka umum yang ada, status mantan narapidana dapat menyebabkan pembatasan partisipasi politik mereka, terutama dalam hal mencari jabatan di pemerintahan, sebagaimana dijelaskan berbagai pasalnya tertentu dalam undang-undang pemilu Indonesia.

Fokus penelitian dari penelitian terdahulu yakni : Pertama, bagaimana hukum putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana. Kedua, apakah pasca putusan

⁴⁷ Irhamdi Nasda, "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁴⁸ Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, "Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai pengaturan hak politik mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Metode penelitian atau metodologi penelitian dari skripsi sebelumnya yakni mengambil dari pendekatan yuridis normatif, dalam memadukan landasan teori dan eksplorasi analitis. Metodologi ini menggali materi hukum primer dan sekunder, membedahnya melalui alat yang menganut prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Hasil temuan-temuan dari penelitian ini mengungkap di mana keputusan-keputusan hukum, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, mempunyai dampak langsung terhadap kerangka hukum yang ada. Sifat putusan pengadilan yang bersyarat menggarisbawahi etos peradilan yang mengupayakan perubahan hukum progresif dalam batas-batas nilai konstitusional. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang negara, sekaligus memastikan perlakuan yang adil bagi mantan narapidana yang sedang mencari jabatan publik.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, dengan skripsi penelitian penulis yakni hasil ulasan dari temuan penelitian terdahulu membahas terkait MK No. 4/PUU-VII/2009 dengan secara tegas dalam perlindungan dari perlakuan pelaksanaan aturan negara yang seenaknya, deng tidak mendiskriminatif kepada mantan napi yang menjabat di posisi dewan publik. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan

teori masalah, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.⁴⁹

3. Tio Fernando, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.⁵⁰

Isu hukum dari skripsi penelitian ini yang mengulas Asal usul penyelidikan ini bermula dari keluh kesah Wa Ode yang mengungkapkan kekecewaannya karena dilarang mengikuti pemilu karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi. Pencarian keadilan yang dilakukan Wa Ode membawanya mengajukan petisi ke Mahkamah Agung (MA) yang berujung pada putusan penting atas gugatan bernomor 45P/HUM/2018. Pengadilan memenangkan Wa Ode karena menganggap ketentuan yang terdapat kedalam pembahasan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang berlawanan kepada konstitusi. Keputusan ini, yang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2018, memicu kontroversi, dan sebagian pihak memandangnya sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi dan potensi celah terjadinya kejahatan.

Fokus Penelitian dari skripsi penelitian sebelumnya berkisar pada dua pertanyaan mendasar: pertama, perspektif hukum positif terhadap pencabutan hak politik mantan narapidana, dan Kedua, sikap hukum Islam terhadap hal tersebut.

⁴⁹ Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, "Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

⁵⁰ Tio Fernando, "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

Metode Penelitian dari skripsi peneliti sebelumnya menggunakan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali teks-teks hukum seperti Al-Qur'an, Hadits, ketentuan konstitusi, undang-undang, dan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (*ushul fiqh dan qowaid fiqiyah*).

Hasil temuan penelitian ini menawarkan wawasan beragam mengenai titik temu antara dimensi hukum dan etika. Dari sudut hukum positif, pencabutan hak politik bagi mantan narapidana dinilai tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun jika dilihat dari gabungan teori pidana, pencabutan ini dianggap tidak adil karena merupakan hukuman ganda bagi individu yang sudah menjalani hukuman. Selain itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, pencabutan tersebut dinilai wajar karena tidak melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Sebaliknya hukum Islam mempunyai sudut pandang yang berbeda, dengan menyatakan bahwa pencabutan hak politik bagi mantan narapidana sejalan dengan prinsip masalah mursalah (kepentingan umum) dan *adhdhararuyuzalu* (mencegah kerugian). Berbeda dengan hukum positif, yurisprudensi Islam tidak memandang pencabutan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menegakkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerugian.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Tio Fernando, dengan skripsi penelitian penulis, yakni hasil penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pencabutan hak politik mantan narapidana menjadikan hukum positif yang berlawanan kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

dengan teori pembedaan dalam pengelompokan pencabutan dan dengan perspektif HAM Tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam pencabutan hak politik mantan narapidana, kemudian dalam pengambilan dari hak politik mantan narapidana yang menganut perspektif hukum Islam yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia dan dapat pula dikatakan kedalam bentuk hukum dari metodologi mashlahah dan mursalah dan juga adh-dhararuyuzalu. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.⁵¹

4. Ahmad Nubli, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia.⁵²

Isu hukum skripsi penelitian ini menggali langkah hukum yang rumit terkait korupsi di Indonesia, sebuah topik yang mendapat perhatian besar dari organisasi seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Data ICW menunjukkan tren yang memprihatinkan, dengan 254 anggota dewan yang diduga melakukan korupsi antara tahun 2014 dan 2019, di mana 22 yang golongannya ada yg menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti yang diilustrasikan dalam penelitian Nubli, berkisar pada penerbitan dan implikasi dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam praktik korupsi. Isu ini

⁵¹ Tio Fernando, "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

⁵² Ahmad Nubli, "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D, yang bertanggung jawab dalam mejain dari kerakyatan bangsa negara untuk mendapatkan peluang kembali yang sama-sama masuk kedalam struktur parlementernya.

Fokus Penelitian Skripsi Nubli membahas dua aspek utama: pertama, penegakan hak asasi manusia dalam ranah politik dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum Islam; dan kedua, jalan yang tersedia bagi mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif.

Metode Penelitian yang digunakan oleh Skripsi peneliti Nubli yakni menyajikan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dikombinasikan menjadi analisis komparatif, penelitian ini menggali hak-hak politik individu dalam konteks hukum positif, hak asasi manusia, dan hukum Islam, dengan mengambil berbagai sumber data primer dan sekunder.

Hasil temuan dari Skripsi peneliti Nubli mengungkap wawasan dapat menjadi signifikan. Terlepas dari keterlibatan mereka dalam kasus korupsi, mantan narapidana korupsi di Indonesia tidak secara inheren dilarang untuk berpartisipasi dalam proses politik setelah menyelesaikan masa hukumannya, sesuai dengan kerangka hukum dan konstitusi yang ada. Pembatalan PKPU No. 20/2018 yang disahkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 46P/HUM/2018 memperkuat hak mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilu.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Ahmad Nubli dengan Penelitian Skripsi penulis yakni hasil penelitian terdahulu membahas

menggali wacana yang sedang berlangsung mengenai pembatasan dalam hak politik bagi narapidana, dengan mengambil kembali wawasan dari teori manfaat dan dari peraturan perundang-undangan seperti PKPU No. 20 Tahun 2018 yang terkait membatasi dari hak politik mantan narapidana korupsi. Kemudian Eksplorasi bernuansa ini menggarisbawahi bahwa hubungan yang rumit antara kerangka hukumnya, dengan kewajiban hak asasi manusia dan ekspektasi dari masyarakat terkait kejujuran dan akuntabilitas dari politik tersebut. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.⁵³

5. Indar Dewi, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah).⁵⁴

Isu hukum dari skripsi penelitian ini menggali isu-isu hukum penting seputar hak-hak individu yang dihukum karena korupsi dan kelayakan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik pasca-hukuman. Salah satu isu inti hukum yang disorot dalam penelitian Dewi adalah pembatalan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) oleh Mahkamah Agung. Meskipun tindakan ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, Dewi menimbulkan pertanyaan apakah keputusan ini mencerminkan sifat hukum yang progresif atau seberapa

⁵³ Ahmad Nubli, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

⁵⁴ Indar Dewi, “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

efektif undang-undang dapat mencapai tujuannya. Intinya, Dewi menelusuri apakah semangat peraturan KPU yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang bersih merupakan upaya hukum progresif yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip *Maqashid Al-Syariah* yang mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Fokus penelitian yang diajukan dalam skripsi Indar Dewi berkisar pada dua aspek utama: pertama, menilai progresifitas undang-undang terhadap mantan narapidana korupsi, dan kedua, memahami perspektif *Maqashid al-Syariah* mengenai keikutsertaan mantan narapidana korupsi dalam pemilu.

Metode penelitian skripsi Indar Dewi menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, dengan fokus pada pemahaman kerangka hukum mengenai hak politik bagi narapidana korupsi dan implikasi kerangka tersebut terhadap kelayakan mereka untuk mengikuti pemilu legislatif dalam konteks Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syariah*.

Hasil temuan dari skripsi peneliti Indar Dewi menyoroti persamaan antara hukum progresif dan *Maqashid al-Syariah*, menekankan pada pengutamaan tujuan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dari sudut pandang hukum yang progresif, diperbolehkannya mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilu menimbulkan kekhawatiran akan progresifitas hukum dalam hal keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Demikian pula, dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, yang mengutamakan konsep masalah (kepentingan umum), kebijakan hukum semacam itu mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Indar Dewi, dengan Penelitian Skripsi penulis yakni hasil penelitian terdahulu membahas dalam menyinggung antara perspektif hukum progresif, yang membolehkan adanya mantan terpidana korupsi yakni mengikuti dalam penyertaan pelaksanaan pemilu yang merupakan salah-satu dari peraturan kebijakan yang manjadi terbenturnya asas progresifitas hukum ataupun menjadi tingkat keberhasilan dari pada norma dalam setiap aspek yaitu merupakan aspek dari, jika dalam masalah, hukum yang membolehkannya mantan napi yang melakukan korupsi yakni mendapatkan menyertakan dirinya ke dalam pemilihan umum tersebut yang merupakan suatu kebijakan dari pihak atas yang kurang bermaslahat. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Indar Dewi, "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul & Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Irhamdi Nasda, 2019, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.	<p>Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia.</p> <p>Penelitian tesis ini membahas isu hukum yang muncul dari penilaian hakim Mahkamah Agung terhadap uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut menentang terhadap prinsip HAM, sebuah sikap yang ditentang oleh Komnas HAM, yang menegaskan bahwa pasal tersebut tidak berlawanan dengan HAM. Selain itu, diskusi ini juga menyinggung pentingnya penelitian ini, terlepas itu kebanyakan warga Indonesia agamanya Islam, penggabungan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian ketentuan hukum tersebut dengan hukum Islam.</p>	Metode penelitian dari penelitian tesis dari Nasda yaitu masuk kedalam penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan 2(dua) pendekatan; perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan konseptual (<i>conceptual approach</i>).	Hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya tidak berlawanan dengan prinsip HAM. Sikap tersebut didukung oleh Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menegaskan hak setiap rakyat turut ikut berperan kedalam pemilu. Meskipun demikian, pencabutan hak-hak politik dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat keadaan darurat, ketika terdapat kerangka hukum yang jelas yang menjamin non-diskriminasi dan mencapai tujuan yang spesifik dan transparan.	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Tesis karya Irhamdi Nasda, dengan skripsi penelitian penulis yakni</p> <p>Hasil penelitian terdahulu membahas pencabutannya hak politik yang tidak berlawanan dengan HAM, dan menggunakan dasar hukum Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan artikel ke 4 terkait internasional dari hak sipil dan juga politik. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori masalah, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.</p>
2.	Bunga Ningtyas	Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana	Metode	Hasil temuan dari skripsi bunga,	Perbedaan dari penelitian


<p>Gusti Linggar Sari, 2021, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)</p> <p>Isu hukum fokusnya terletak pada permasalahan hukum yang terkait dengan hak-hak politik sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di dalam negeri, hak-hak ini dibahas dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Secara khusus, status individu dengan hukuman sebelumnya dapat menyebabkan pembatasan hak-hak politik mereka, terutama dalam hal kelayakan untuk posisi pemerintah seperti keanggotaan legislatif. Pembatasan ini secara eksplisit dituangkan dalam berbagai pasal, antara lain Pasal 240 huruf g UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selang waktu berjalan, dari pasal-pasal tersebut</p>	<p>penelitian dari skripsi terdahulu yakni mengambil dari pendekatan yuridis normatif, dalam memadukan landasan teori dan eksplorasi analitis. Metodologi ini menggali materi hukum primer dan sekunder.</p>	<p>yang menghasilkan bahwa Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 mempunyai implikasi hukum yang signifikan terhadap pasal-pasal yang bersangkutan. Secara spesifik, pada pasal itu memiliki keabsahan hukum namun harus mematuhi standar konstitusi yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah. Pengadilan mengeluarkan putusan bersyarat, menekankan peran proaktif hakim dalam mengarahkan perkembangan hukum menuju perbaikan tanpa berlawanan dengan per-UU yang ada. Maka keputusan tersebut berfungsi untuk menjaga HAM dengan mencegah perlakuan yang sewenangnyanya oleh otoritas negara, memastikan perlakuan yang sama antara mantan narapidana dan non-napi mengenai kelayakan untuk menduduki jabatan publik..</p>	<p>terdahulu berupa Skripsi karya Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari, dengan skripsi penelitian penulis yakni Hasil ulasan dari temuan penelitian terdahulu membahas terkait MK No. 4/PUU-VII/2009 dengan secara tegas dalam perlindungan dari perlakuan pelaksanaan aturan negara yang seenaknya, deng tidak mendiskriminatif kepada mantan napi yang menjabat di posisi dewan publik. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.</p>
---	--	--	---	---

		<p>diuji di MK melalui proses uji materi. MK memberikan putusan yang menyatakan bahwa larangan partisipasi politik bagi mantan narapidana adalah konstitusional bersyarat. Secara khusus, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 mencabut pelarangan kepada mantan napi untuk berpolitik dengan diberi sanksi yang bersyarat lebih ketat.</p>			
3.	<p>Tio Fernando, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.</p>	<p>Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam</p> <p>Isu hukum yang menjadi inti dari skripsi ini berkisar pada ketidakpuasan Wa Ode, yang ia ungkapkan kepada MA dengan mengajukan gugatan terhadap larangan mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Merasa diperlakukan tidak adil karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi, ia menempuh jalur hukum selama kurang lebih dua bulan, terlibat dalam proses hukum yang bolak-balik di MA. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil dengan dikabulkannya gugatan bernomor 45P/HUM/2018. Keputusan hakim didasarkan pada argumen menyatakan bentuk yang ditetapkan oleh PKPU yang</p>	<p>Metode penelitian dari skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, penyebab terjadinya perdebatan mengenai pencabutan hak politik mantan narapidana. Bahan-bahan hukum yang dipakai yakni</p>	<p>Hasil Temuan penelitian dalam skripsi ini menyoroti dua poin penting terkait pencabutan hak politik mantan narapidana. Pertama, menurut hukum positif, pencabutan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam kerangka gabungan teori pidana, pencabutan ini dipandang tidak adil karena memberikan sanksi kepada individu yang sudah melaksanakan sanksi sesuai dari ketentuan peradilan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan rehabilitasi. Namun dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan tersebut tidak</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Tio Fernando, dengan skripsi penelitian penulis, yakni ;</p> <p>Hasil penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pencabutan hak politik mantan narapidana menjadikan hukum positif yang berlawanan kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan teori pembedaan dalam pengelompokan pencabutan dan dengan perspektif HAM Tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam pencabutan hak politik mantan narapidana, kemudian dalam pengambilan dari hak politik mantan narapidana yang</p>

		<p>berlawanan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Hasil uji materil yakni pembatalan peraturan yang ditetapkan oleh KPU di bawah undang-undang. Putusan MA yang dibacakan pada tanggal 14 September 2018 ini memicu kontroversi yang cukup besar, dengan banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Para pengkritik berpendapat bahwa keputusan MA tersebut tidak sejalan dengan upaya Indonesia dalam memberantas korupsi, karena hal ini memberikan celah bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali menjadi pejabat publik dan berpotensi untuk kembali terlibat dalam praktik korupsi.</p>	<p>Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan ushul fiqh dan qowaid fiqiyah.</p>	<p>secara inheren melanggar hak asasi manusia. Kedua, jika dilihat dari kaca mata hukum Islam, pencabutan hak politik bagi mantan narapidana tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sebaliknya, hal tersebut dapat dibenarkan dan diatur dalam prinsip hukum Islam dengan menggunakan metode mashlahah mursalah dan adhdhararuyuzalu, yang mempertimbangkan kepentingan umum dan mitigasi kerugian.</p>	<p>menganut perspektif hukum Islam yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia dan dapat pula dikatakan kedalam bentuk hukum dari metodologi mashlahah dan mursalah dan juga adhdhararuyuzalu. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.</p>
4.	<p>Ahmad Nubli, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia</p> <p>Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini berpusat pada korupsi di Indonesia, dimana Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti bahwa 254 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah diidentifikasi sebagai tersangka korupsi antara tahun 2014 hingga 2019, termasuk 22 anggota yang masih menjabat. Situasi ini menggarisbawahi masalah yang kritis: mereka yang dipercaya untuk mewakili</p>	<p>Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Skripsi ini mengkaji hak politik mantan</p>	<p>Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada dua kesimpulan utama yang muncul. Pertama, hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia tetap utuh baik menurut undang-undang maupun UUD 1945, meski terlibat kasus korupsi. Setelah mereka menjalani hukuman, mereka tetap mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kedua, setelah</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Ahmad Nubli dengan Penelitian Skripsi penulis yakni : Hasil penelitian terdahulu membahas menggali wacana yang sedang berlangsung mengenai pembatasan dalam hak politik bagi nrapidana, dengan mengambil kembali wawasan dari teori manfaat dan dari peraturan perundang-undangan seperti</p>

		<p>suara rakyat menghadapi tuduhan korupsi, yang mengarah pada kekecewaan publik. Penerbitan PKPU mencerminkan kekecewaan masyarakat, karena melambangkan kekecewaan mereka terhadap individu-individu yang dulunya dipercaya untuk menegakkan kepentingan publik, namun sekarang dianggap tidak layak untuk melakukannya. Konflik ini semakin diperparah dengan fakta bahwa PKPU bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28D, yang menegaskan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.</p>	<p>narapidana korupsi di Indonesia dalam pandangan hokum positif, HAM, dan hukum serta moralitas dalam Islam . Sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder.</p>	<p>pencabutan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, mantan narapidana korupsi diperbolehkan mengikuti pemilu tahun 2019, sehingga semakin menegaskan kelayakan mereka dalam pengawasan hukum.</p>	<p>PKPU No. 20 Tahun 2018 yang terkait membatasi dari hak politik mantan narapidana korupsi. Kemudian Eksplorasi bernuansa ini menggarisbawahi bahwa hubungan yang rumit antara kerangka hukumnya, dengan kewajiban hak asasi manusia dan ekspetasi dari masyarakat terkait kejujuran dan akuntabilisa dari poltik tersebut. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.</p>
5.	<p>Indar Dewi, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah). Isu hukum yang dieksplorasi dalam penelitian ini berkaitan dengan dibalkannya kebijakan dari KPU oleh MA, yang mana dianggap masih tepat sasaran dari perspektif yuridis berdasarkan undang-undang yang</p>	<p>Metode Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan</p>	<p>Hasil Temuan penelitian ini menyoroti persinggungan antara hukum progresif dan Maqashid al-Syariah, yang menunjukkan bagaimana kedua pendekatan tersebut memprioritaskan tujuan hukum untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dari sudut pandang hukum</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu berupa Skripsi karya Indar Dewi, dengan Penelitian Skripsi penulis yakni; Hasil penelitian terdahulu membahas dalam menyinggung antara perspektif hukum progresif, yang membolehkan adanya mantan terpidana korupsi yakni</p>

		<p>ada. Namun, jika dilihat dari sisi progresifitas dan kemanfaatan sebuah aturan sesuai dengan asas-asasnya, upaya KPU untuk memastikan pemilu yang bersih merupakan langkah tepat untuk menjadi efektivitas hukum untuk tujuan memajukan kesejahteraan dalam kemerdekaan umat. sebagaimana konsep dari syarat islam tentang "masalah" atau kemaslahatan umat.</p>	<p>komparatif.</p>	<p>progresif, mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan umum merupakan kebijakan yang agak bertentangan dengan progresifitas hukum dalam berbagai dimensi utama seperti keadilan, kesejahteraan, dan manfaat sosial secara keseluruhan. Begitu pula dalam perspektif Maqashid al-Syariah, khususnya dalam konteks masalah (kepentingan umum), undang-undang yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilu dianggap sebagai kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep masalah.</p>	<p>mengikuti dalam penyertaan pelaksanaan pemilu yang merupakan salah-satu dari peraturan kebijakan yang menjadi terbururnya asas progresifitas hukum ataupun menjadi tingkat keberhasilan dari pada norma dalam setiap aspek yaitu merupakan aspek dari, jika dalam masalah, hukum yang membolehkannya mantan napi yang melakukan korupsi yakni mendapatkan menyertakan dirinya ke dalam pemilihan umum tersebut yang merupakan suatu kebijakan dari pihak atas yang kurang bermaslahat. Sedangkan dari Hasil penelitian skripsi penulis membahas pembatasan hak politik narapidana yang selaras dengan teori maslahat, dengan menggunakan dasar hukum PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi.</p>
--	--	---	--------------------	--	--



B. Kajian Teori & Konseptual

1. Teori Keadilan

Keadilan yang merupakan suatu keadaan kebenaran yang cukup secara idealnya dalam perilaku moral yang baik itu mengaitkan dengan subyek hidup atau mati yang menurut sebagian dari teori keadilan yakni memiliki berbagai peringkat atau tingkatan besar yang sangat penting. Teori Rawls, yakni merupakan filsuf negara Amerika ia dianggap dari salah satu filsuf ternama politik di dunia dalam abadnya ke 20, yakni mengemukakan keadilan itu kelebihan (*virtue*), satu; dari lembaga sosialnya, yang mana dalam bentuk shahihnya kepada cara pemikiran. Intinya dari keadilan merupakan berada pada semua sesuatu yang ada pada keadaannya..⁵⁶

John rawls dalam bukunya *a theory of justice* (1971) menjelaskan teori keadilan sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah dari perbedaan disetiap lingkungan sosialnya dan materi mengharuskan aturn agar dapat memberi kemanfaatan yang sangat nyata bagi ia yang belum berhasil. *John rawls* mengaskan yakni dalam pelaksanaan berdirinya keadilan harus berdimensikan kepada warganegara yang harus memperlihatkan dari dua sisi prinsip keadilan tersebut yakni sebagai retributif dan keadilan sebagai distributive.⁵⁷

⁵⁶ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 41.

⁵⁷ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 42.

John Rawls memaparkan teori keadilan yang berkisar pada konsep keadilan sebagai *fairness*. Prinsip ini berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai ketika semua pihak yang terlibat ditempatkan pada kedudukan yang setara. Untuk mencapai kesetaraan ini, penting untuk mengabaikan faktor-faktor seperti status sosial, kelas ekonomi, distribusi kekayaan, dan hak istimewa berdasarkan kemampuan bawaan seperti kecerdasan, kekuatan, atau kekuasaan.⁵⁸

Rawls mengusulkan bahwa keadilan sejati muncul ketika individu beroperasi di balik *veil of ignorance* sebuah konsep metaforis yang menyiratkan bahwa selama proses pengambilan keputusan, individu tidak menyadari posisi, keuntungan, atau kerugian mereka sendiri dalam masyarakat.⁵⁹ Ketidak-tahuan yang disengaja ini dipastikan untuk tidak ada individu yang bisa mengeksploitasi keadaan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam mencari keadilan. Dengan penerapan konsep ini, Rawls menyarankan dua pertimbangan penting yang harus diingat.⁶⁰

Pertama, masing-masing pihak harus sepakat untuk mematuhi kondisi kesetaraan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil. Kedua, individu harus memiliki pemahaman komprehensif tentang teori ekonomi, struktur sosial, dan psikologi

⁵⁸ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 43.

⁵⁹ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 44.

⁶⁰ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol.6, No.1 (April 2009) : 142.

manusia. Pengetahuan terpenting ini begitu besar untuk memberikan keputusan yang benar dan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mencapai keadilan tanpa bias atau pengaruh yang tidak semestinya.⁶¹

Dalam situasi tertentu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan prinsip-prinsip masyarakat memiliki pilihan untuk mengadopsi dua prinsip dasar keadilan. Prinsip pertama berkisar pada gagasan kebebasan yang setara, di mana setiap individu diberikan hak yang sama untuk mengejar kebebasan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya yang diizinkan oleh kerangka kerja masyarakat. Sementara itu, prinsip kedua merangkum prinsip perbedaan, yang mengizinkan adanya perbedaan dalam distribusi keadilan hanya sejauh hal itu menguntungkan mereka yang terpinggirkan atau kurang beruntung dalam struktur masyarakat. Pada intinya, strategi yang telah ditentukan sebelumnya telah digambarkan sejak awal, yang memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk memastikan bagaimana mengoptimalkan ambang batas minimum keadilan.⁶²

Dalam ranah institusi sosial dan ekonomi, kesepakatan kolaboratif dapat ditempa untuk menegakkan prinsip-prinsip seperti: (a) memprioritaskan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling rentan, sehingga selaras dengan prinsip ekonomi yang berkeadilan, dan (b) membangun kesepakatan mengenai posisi dan peluang yang dapat diakses

⁶¹ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 45.

⁶² Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 46.

secara merata oleh semua individu dalam kondisi keadilan dan kesempatan yang sama.⁶³

John Rawls menguraikan beberapa prinsip utama untuk mencapai keadilan dalam kerangka kerjanya. Pada awalnya, ia mengemukakan konsep keadilan sebagai fairness, yang bermanifestasi sebagai pemberi keadilan prosedural murni. Dalam paradigma ini, penentuan keadilan secara intrinsik terkait dengan mekanisme prosedural itu sendiri, tanpa tolok ukur eksternal yang berkaitan dengan hasil atau tujuan akhir; penekanannya ditempatkan tepat pada integritas sistem. Rawls lebih lanjut memajukan gagasan tentang kesempatan yang sama sebagai prinsip utama keadilan, di mana struktur dasar dibangun melalui pemilihan mekanisme prosedural yang disengaja selama fase awal.⁶⁴

Selain itu, Rawls memperkenalkan pendekatan metodologis yang disebut sebagai keseimbangan reflektif, yang melibatkan titik awal awal dengan pemeriksaan deskriptif untuk menilai apakah hal tersebut menghasilkan prinsip-prinsip yang selaras dengan keyakinan menyeluruh tentang keadilan.⁶⁵ Metode evaluasi ini berfungsi sebagai alat penting dalam memperbaiki dan memvalidasi prinsip-prinsip keadilan karena

⁶³ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 47.

⁶⁴ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 49.

⁶⁵ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021), 50.

prinsip-prinsip tersebut diuji secara berulang-ulang terhadap skenario dunia nyata dan intuisi moral.⁶⁶

2. Teori Maslahat

Mengkaji pengertian istilah *maslahat* yang berasal dari bahasa Arab. Menunjukkan konsep mempromosikan kebaikan, menumbuhkan manfaat, atau menghindari bahaya. Secara etimologis, *maslahat* menandakan kesejahteraan yang tidak terkendali, tidak dibatasi oleh ketetapan agama yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang melayani kebaikan bersama.⁶⁷

Konsep dari dalam ranah Ushul Fiqh, yang terkenal adalah *Al-mashlahah al-mursalah*. Berkaitan dengan pertimbangan kepentingan publik yang tidak terbatas dalam kerangka hukum.⁶⁸ Pembagian *Mashlahah* secara umum menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut :⁶⁹

- 1) *Al-mashlahah al-mu'tabarah*
- 2) *Al-mashlahah al-muglghah (al-mashlahah al-mardud)*
- 3) *Al-mashlahah al-mursalah*

Teori maslahat atau Teori tentang *mashlahah* yang merupakan digunakan dari berbagai para sufi, malah lebih mendalam dimasanya yang karena pada zaman Nabi pun banyak yang menerapkannya. Dari berbagai

⁶⁶ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol.6, No.1 (April 2009) : 144.

⁶⁷ Abd Rahman Dahlan, dan Azizah Zahiruddin, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam : Teori Al-Maslahah Naim Al-Din Al-Tufi* (Sumatra Barat : PT Insan Cendekia Mandiri Group, 2003), 6.

⁶⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-mursalah : Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh : Turats, 2017), 60.

⁶⁹ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 51.

Mayoritas para sufi pun menggunakan metode *al-mashalih al-mursalah*, namun untuk menerapkannya mereka menggunakan berbagai syarat-syarat.

Syarat dari Imam Malik menyatakan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) *Mashlahah* yang bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan *relevan* (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) *Mashlahah* yang harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarury* dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harai*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *mudharat* (bahaya).
- 3) *Mashlahah* yang harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.

Inti dari Teori Maslahat terletak pada kemampuannya untuk mengadili hal-hal yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks agama, yang dipandu oleh prinsip menyeluruh untuk mempromosikan manfaat dan mencegah bahaya. Ulama Ushul Fiqh Al-Syathibi mengkategorikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan:⁷¹

- 1) *Maslahat Dharuriyyah* (kepentingan primer), Maslahat ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat, termasuk menjaga kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan melindungi harta benda.
- 2) *Maslahat Hajiyyah* (kepentingan sekunder), Maslahat ini merupakan pelengkap dari kepentingan primer, menyempurnakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai contoh, dalam hal ibadah, kelonggaran seperti mengqashar shalat atau berbuka puasa saat bepergian mendukung kemaslahatan sekunder.
- 3) *Maslahat Tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap), Maslahat ini merupakan manfaat fleksibel yang menyempurnakan dan mendukung kepentingan primer dan sekunder, melengkapi kerangka kerja Teori Maslahat.

Interaksi di antara kepentingan-kepentingan ini sangat penting.

Sementara kepentingan primer (*Dharuriyyah*) merupakan kepentingan

⁷⁰ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 53-54.

⁷¹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam Cet II* (Banda Aceh : Women's Development Center, 2017), 34-35.

dasar, kepentingan sekunder (*Hajiyah*) dan pelengkap (*Tahsiniyyah*) memainkan peran penting dalam mempertahankan dan menyempurnakan sistem yang lebih luas. Sangat penting untuk dicatat bahwa kerusakan pada kepentingan primer selalu mempengaruhi semua kepentingan lainnya, menyoroti sifat saling berhubungan dari Teori Maslahat.⁷²

Islam membagi teori maslahat menjadi 3 bagian yakni pertama *masalahah daruriyah* merupakan Kebutuhan yang sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), kedua *masalahah hajiyah* merupakan Kebutuhan yang tidak mendasar, tetapi penting untuk menghindari kesulitan dan memastikan kenyamanan dalam kehidupan dan yang terakhir *masalahah tahsiniyah* merupakan Kebutuhan tambahan yang memperbaiki dan memperindah kehidupan, seperti etika, estetika, dan adat istiadat.⁷³

Kajian teori maslahat yang berjenis Dharuriyyah (*kepentingan primer*) yakni merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia. Konsep ini mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keseimbangan hidup manusia. Masalahah daruriyah berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum (*ijtihad*) terutama ketika teks Al-Qur'an

⁷² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh : Turats, 2017), 116-117

⁷³ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam Cet II* (Banda Aceh : Women's Development Center, 2017), 34-35.

dan Hadis tidak memberikan panduan yang jelas tentang suatu masalah tertentu.⁷⁴

Terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan mengenai *masalah daruriyah* yakni sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Perlindungan terhadap agama mencakup kebebasan untuk beribadah, menjaga keimanan, dan melindungi umat dari penyimpangan. Agama adalah dasar spiritual dan moral bagi umat Islam, sehingga menjaga dan mempertahankannya menjadi hal yang sangat penting.

b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Menjaga kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman terhadap nyawa, seperti pembunuhan dan bahaya kesehatan. Jiwa manusia adalah anugerah yang paling berharga, sehingga menjaga keselamatan dan kesehatannya menjadi prioritas utama.

c. Menjaga keturunan (hifz al-Nasl)

Perlindungan terhadap keturunan dan keutuhan keluarga melalui pengaturan pernikahan, pelarangan zina, dan perlindungan terhadap hak anak. Keluarga adalah unit dasar masyarakat, sehingga menjaga dan melindunginya menjadi kunci bagi kelangsungan masyarakat yang sehat.

⁷⁴ Zul Ikromi, "Masalah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Mashlahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015), 127

d. Menjaga akal (Hifz al-Aql)

Perlindungan terhadap akal mencakup larangan terhadap konsumsi zat-zat yang merusak akal seperti narkoba dan alkohol, serta mendukung pendidikan dan pengembangan intelektual. Akal adalah alat untuk memahami dan mengelola kehidupan, sehingga menjaga fungsinya sangat penting.

e. Menjaga keturunan (Hifz Al-Mal)

Perlindungan terhadap harta kekayaan mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, dan tindakan lain yang merugikan harta orang lain, serta pengaturan keadilan ekonomi. Harta adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menjaganya dari kerusakan dan ketidakadilan adalah hal yang penting.⁷⁵

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dengan *fallah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memerlukan dampak yang disebut dengan *masalahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak

⁷⁵ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Maslahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015), 253

akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup seseorang.⁷⁶

Maslahah daruriyah berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum (ijtihad) ketika tidak ada teks langsung dari Al-Qur'an atau Hadis yang mengatur suatu masalah tertentu. Para ulama akan mempertimbangkan masalah daruriyah untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan kemaslahatan mendasar umat manusia. Konsep ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷

3. Konsep Negara Hukum

Integritas dari suatu Negara merupakan dari bentuk kekuasaan politik, negara didefinisikan juga sebagai konsep kekuasaan dari politik.⁷⁸ Dalam setiap negara juga memiliki bentuk hukum, peraturan, kebiasaan, tradisi dan juga agama yang dapat membatasi suatu ukuran dalam setiap tindakan manusia didalam lingkungannya. Hukum merupakan kumpulan norma dan aturan terhadap setiap tindakan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.⁷⁹

⁷⁶ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014). 66

⁷⁷ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Mashlahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015),298

⁷⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik – Edisi Revisi* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 47.

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), 3.

Konsep negara hukum merupakan dasar dari struktur masyarakat yang adil, di mana hukum berfungsi sebagai landasan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu dalam suatu komunitas atau bangsa. Dalam setiap negara pun mempunyai aturan hukum sendiri-sendiri, yakni dari segi aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan hukum yang di sanjung tinggi dari banyaknya kalangan warga negara dan menyanjung tingginya hukum yang diterapkan oleh setiap negeri yang merupakan suatu bentuk dari negara hukum (*rechstaat*). Negara sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki tiga unsur yaitu Rakyat, wilayah daerah, dan pemerintahan.⁸⁰

A.V. Dicey menguraikan tiga prinsip utama yang mencirikan esensi negara hukum dari Istilah *the rule of law*:⁸¹

- a. *Supremacy of law*, Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi, berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan pemerintah yang tidak terkendali dan memberantas pelaksanaan kewenangan yang sewenang-wenang. Prinsip ini menentang segala bentuk kekuasaan prerogatif atau kekuasaan diskresi yang berlebihan yang diberikan kepada badan-badan pemerintah.
- b. *Equality before the law*, Inti dari negara hukum adalah konsep kesetaraan, di mana semua individu dan kelompok tunduk pada kerangka hukum yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjunjung tinggi keadilan dan ketidakberpihakan dalam proses hukum dan interaksi sosial.
- c. *Due proses of law*, konsep proses hukum yang adil memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan cermat, menjamin bahwa keputusan dan tindakan selaras dengan hukum yang ditetapkan dan ketentuan konstitusional. Hal ini melindungi hak-hak individu dan menumbuhkan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

⁸⁰ Beni Ahmad saebani, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), 3.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," (Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum, 2011), 3.

Konsep negara hukum terdapat pokok ide-ide dari pelaksanaannya yakni menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan terdapat tiga-belas(13) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku pada Perkembangan modern, ke 13 prinsip pokok itu yakni menjadi pilar keutamaannya untuk tegak berdirinya suatu negara yang makin maju / Negara Hukum (*the Rule of Law / Rechtsstaat*) yakni :⁸²

- (1) Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- (2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- (4) Pembatasan kekuasaan
- (5) Organ-organ campuran yang bersifat Independen
- (6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara
- (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional court*)
- (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- (10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
- (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare Rechtsstaat*)
- (12) Transparansi dan Kontrol sosial
- (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem Konstitusi Negara Indonesia bercita-cita Negara Hukum hal itu yang tidak terpisahkan dalam perkembangan dan gagasan dari negara Indonesia dari kemerdekaan. Pasal-pasal UUD 1945 menjadi ide negara hukum yang dirumuskan secara eksplisit bahwa negara Indonesia menganut Konsep *Rechtsstaat* yang bukan *Machtsstaat*. Hal ini menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan

⁸² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," (Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011), 3.

Negara Hukum yang sekiranya cita-cita bangsa ini terkandung 13 ciri seperti uraian di atas terdapat pada pasal 1 ayat (3) UUD negara republik indonesia 1945.⁸³

4. Konsep Hak Politik

Konsep hak-hak politik mewujudkan hak-hak dasar yang diberikan kepada individu atau masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hak-hak ini merupakan bagian dalam mengembangkan demokrasi partisipatoris di mana warga negara memiliki suara dalam membentuk kebijakan dan memilih perwakilan. Hak-hak politik, setelah diberikan, tidak dapat dicabut atau ditolak secara sewenang-wenang, karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari pembangunan dan pemberdayaan manusia. Hak-hak politik mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk mencari posisi kekuasaan, mempengaruhi keputusan kebijakan, dan mengakses sumber daya yang bermanfaat bagi kemajuan pribadi dan masyarakat. Pelaksanaan hak-hak ini dapat diekspresikan melalui mekanisme seperti pemilihan umum, yang berfungsi sebagai sarana penting bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak politik mereka.⁸⁴

Setelah era reformasi, Indonesia mengalami amandemen konstitusional yang signifikan untuk mengabadikan dan melindungi hak-

⁸³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," (Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011), 8-16.

⁸⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007). 43-44.

hak warganya, termasuk hak-hak politik, dalam kerangka UUD 1945.⁸⁵ Kerangka hukum ini meyakinkan masyarakat bahwa hak-hak mereka tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dijamin dan dilindungi oleh negara. Perspektif para ahli menjelaskan sifat hak-hak politik yang memiliki banyak sisi dan persinggungannya dengan dinamika politik yang lebih luas.⁸⁶

Menurut Satjipto raharjo menekankan bahwa hak adalah perangkat hukum yang memberdayakan individu untuk melindungi kepentingan mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut, termasuk hak-hak politik. Sebagai komponen penting dari martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat.⁸⁷

Menurut Andrew Heywood, memandang politik sebagai proses dinamis yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional, yang melibatkan penciptaan, pemeliharaan, dan revisi norma-norma dan peraturan masyarakat. Proses ini secara inheren terkait dengan unsur-unsur konflik dan kerja sama, yang mencerminkan kompleksitas yang melekat pada tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan.⁸⁸

Menurut pendapat Peter Merkl menggambarkan politik dalam sifat ganda, di mana politik dapat menjadi upaya mulia yang bertujuan untuk

⁸⁵ Eka NAM Sihombing, *Politik Hukum* (Medan Sumatra Utara: Enam Media. 2022),102.

⁸⁶ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367-371.

⁸⁷ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367-371.

⁸⁸ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367-371.

mendorong ketertiban dan keadilan sosial atau berubah menjadi upaya untuk melayani diri sendiri yang hanya berfokus pada kekuasaan dan akumulasi kekayaan. Perbedaan ini menyoroti dimensi etis dari keterlibatan politik dan keharusan untuk memprioritaskan kesejahteraan publik di atas keuntungan pribadi.⁸⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak politik difasilitasi melalui mekanisme seperti pemilihan umum, di mana warga negara Indonesia berpartisipasi dengan memberikan suara, bergabung dengan organisasi politik, yakni partai politik dan terlibat dalam kegiatan kampanye. Kerangka hukum, sebagaimana diartikulasikan dalam ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, menguraikan parameter dan persyaratan bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak politik mereka secara bertanggung jawab dan efektif.⁹⁰

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang melekat untuk berpartisipasi dalam proses politik,⁹¹ termasuk hak untuk memilih, yang diabadikan dalam undang-undang hukum seperti Pasal 56 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menggarisbawahi etos demokrasi bangsa Indonesia, memastikan bahwa hak-hak politik dapat diakses oleh semua

⁸⁹ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367-371.

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 153-163.

⁹¹ Adrianus bawamenewi, "implementasi hak politik warga negara," jurnal warta edisi vol 61, no.1, (juli 2019), 43-44.

individu yang memenuhi syarat, sehingga memperkuat prinsip-prinsip inklusivitas dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.⁹²

5. Makna Pembatasan Hak Politik

Konsep pembatasan hak-hak politik merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk membatasi kasus-kasus korupsi di kalangan pejabat publik, terutama dengan memberlakukan pembatasan terhadap kemampuan mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat integritas proses demokrasi dan mencegah berlanjutnya praktik-praktik yang tidak etis dalam pemerintahan. Namun, mendalami isu ini lebih dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebolehan dan implikasi dari pembatasan hak-hak politik individu.⁹³

Dalam konteks Indonesia, salah satu perhatian utama berkisar pada hubungan antara pendanaan di dalam ranah politik, baik di tingkat kelembagaan partai politik maupun di ranah kandidat individu yang bersaing untuk mendapatkan posisi dalam pemilihan umum. Tantangan ini berasal dari ketidakmampuan partai politik dalam memobilisasi dana publik, yang mengarah pada skenario di mana sekelompok elit partai tertentu menggunakan pemilu sebagai peluang untuk mengumpulkan sumber daya keuangan melalui cara-cara yang meragukan, seperti

⁹² Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 371.

⁹³ Khairul Fahmi, "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas," (Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019), 320.

membeli kandidat.⁹⁴

Keterkaitan antara politik dan sumber daya keuangan tidak dapat dipungkiri, terutama terlihat jelas selama kampanye pemilihan umum di mana investasi keuangan yang besar diperlukan untuk terlibat secara efektif dalam kegiatan politik. Kampanye bergantung pada beberapa faktor penting, termasuk kandidat itu sendiri, agenda dan platform yang diusulkan, mesin organisasi yang mendukung kampanye mereka, dan yang terpenting, ketersediaan sumber daya keuangan. Di antara faktor-faktor tersebut, sering kali muncul sebagai penopang utama, yang tanpanya aspek-aspek lain akan kehilangan potensi dan efektivitasnya.⁹⁵

Inti dari proses pemilihan umum adalah prinsip kedaulatan rakyat, yang menandakan kekuasaan kolektif yang diberikan kepada warga negara untuk memilih wakil-wakilnya dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Prinsip ini menggarisbawahi esensi pemilu sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu. Sistem pemilu, yang diabadikan dalam kerangka konstitusional seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, berfungsi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis, memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang adil dan bermakna untuk menggunakan hak-hak politik mereka.⁹⁶

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 153-163.

⁹⁵ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 168-175

Perdebatan seputar pembatasan hak-hak politik menggali dimensi etika dan hukum yang kompleks, menyeimbangkan keharusan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kebutuhan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan transparansi dalam proses politik. Mencapai keseimbangan yang sulit ini membutuhkan pertimbangan yang matang mengenai mekanisme yang mendorong akuntabilitas, keadilan, dan inklusivitas dalam kerangka kerja pemilihan umum sambil melindungi hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk lanskap politik negara mereka.⁹⁷

Pemberlakuan pembatasan dan perlakuan yang berbeda bagi individu yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum mencerminkan upaya bersama untuk menarik para pemimpin yang kompeten dan beretika yang dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip yang mendasarinya adalah untuk memastikan bahwa posisi politik diisi oleh individu yang memiliki integritas, kapabilitas, karakter moral yang baik, dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kepercayaan publik. Langkah-langkah tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemegang jabatan publik dalam kerangka kerja yang demokratis.⁹⁸

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, kewibawaan, dan

⁹⁷ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

⁹⁸ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

kejujuran moral. Oleh karena itu, pembatasan dan perbedaan dalam kriteria kelayakan untuk kandidat dan pemilih, meskipun tunduk pada pengawasan hukum, dapat dibenarkan secara konstitusional. Pembeneran ini didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa hak dan kebebasan individu dapat dibatasi dengan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, menjaga pertimbangan moral, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁹⁹

Inti dari pembatasan tersebut adalah untuk mendorong pemilihan umum yang dicirikan oleh kejujuran, keadilan, dan integritas. Hal ini sejalan dengan norma-norma internasional, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 25 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, yang menekankan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa pembatasan yang tidak semestinya. Konvergensi kerangka kerja hukum ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam konteks pemilu.¹⁰⁰

Tanpa pembatasan yang wajar, proses pemilu berisiko berubah menjadi kontes tanpa integritas dan keadilan. Undang-undang pemilu yang tidak diatur dapat mengarah pada kompetisi tanpa batas untuk kekuasaan negara, yang ditandai dengan taktik-taktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang

⁹⁹ Sekretariat negara republik Indonesia, Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 168-175.

bijaksana terhadap pembatasan hak-hak politik sangat penting untuk menegakkan etos demokrasi dan memastikan kredibilitas hasil pemilu.¹⁰¹

Salah satu penerapan penting dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada putusan-putusan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, yang memberlakukan batas waktu tertentu setelah selesainya masa hukuman penjara bagi individu yang dihukum karena melakukan tindak pidana. Periode jeda sementara ini, biasanya lima tahun, sebelum mantan narapidana dapat mencalonkan diri lagi, mencerminkan komitmen yang lebih luas untuk memastikan bahwa kandidat untuk jabatan publik memenuhi standar etika dan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi.¹⁰²

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lanskap politik yang dicirikan oleh kepemimpinan yang beretika, integritas dalam tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Melalui pertimbangan yang bijaksana atas pembatasan hak-hak politik dalam kerangka hukum dan etika, masyarakat dapat berusaha untuk mengembangkan struktur pemerintahan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab yang melayani kepentingan rakyat.¹⁰³

6. Konsep Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana didefinisikan sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan

¹⁰¹ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

¹⁰² Sekretariat negara republik Indonesia, Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰³ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

lainnya. Hukum pidana islam tindak pidana disebut sebagai *Jarimah*. Dalam hal ini, tindak pidana yang maksudnya setiap perbuatan yang subyeknya mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana, sedangkan subyeknya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁴

Subyek hukum biasanya dikenakan hukuman pidana dengan secara individu dan korporasi/perkumpulan yang sanksi dari perkumpulan/korporasi tersebut dijatuhkan dengan bentuk denda yang dibayarkan dari harta dari korporasi. Unsur perbuatan dirumuskan dalam perkara pidana materil disebut unsur akibat yang mengakibatkan kematian dari orang lain. Sedangkan pidana formil contohnya pencurian, atau korupsi, sesuai dengan pasal perbuatannya yang dirumuskan dengan pengambilan barang atau bukan hak miliknya.¹⁰⁵

Keterlibatan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi pemilu menimbulkan pertanyaan hukum dan etika yang kompleks dalam kerangka masyarakat demokratis. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan jalur hukum yang memungkinkan individu dengan hukuman korupsi sebelumnya untuk mengikutsertakan dirinya masuk keanggotaan eksekutif dan legislatif dalam pemilihan umum lokal dan umum. Namun, keputusan

¹⁰⁴ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam* et.al (Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), 2.

¹⁰⁵ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam* et.al (Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), 3.

ini telah memicu diskusi dan ketidaksepakatan yang intens di antara para pendukung demokrasi dan integritas pemilu.¹⁰⁶

Pasal 240 ayat(1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguraikan kriteria kelayakan bagi kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut undang-undang ini, calon tidak memenuhi syarat jika mereka pernah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, kecuali jika mereka secara terbuka mengakui status mereka sebagai mantan narapidana.¹⁰⁷

Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan yang sulit antara menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi standar etika dalam jabatan publik. Di satu sisi, mengizinkan individu dengan riwayat hukuman korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilu dapat dilihat sebagai pendekatan yang inklusif, yang mengakui hak mereka untuk terlibat dalam politik setelah menjalani hukuman. Sisi lainnya dalam hal ini, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak potensial terhadap tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik, dan integritas proses pemilu secara keseluruhan.

¹⁰⁶ Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Indonesia di Indonesia et.al* (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 23.

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Perdebatan seputar isu ini menggarisbawahi upaya yang sedang berlangsung untuk menyelaraskan antara prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip partisipasi demokratis. Hal ini mendorong diskusi tentang bagaimana masyarakat dapat memastikan akuntabilitas sekaligus menyediakan jalan bagi individu untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan politik pasca-penghukuman. Diskusi-diskusi ini sangat penting dalam membentuk lanskap yang berkembang dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan peraturan pemilu.

Ketentuan ini menciptakan kerangka kerja di mana mantan narapidana, terlepas dari sifat pelanggaran mereka, diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kecuali ada keputusan pengadilan yang secara eksplisit mencabut atau mengurangi hak-hak politik mereka. Satu sisi, sikap hukum ini menggarisbawahi prinsip inklusivitas dalam proses pemilu, memastikan bahwa individu yang telah menjalani masa hukumannya dapat terlibat kembali dengan masyarakat dan berpartisipasi dalam urusan publik. Namun, keikutsertaan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi pemilu menuai kritik dan skeptisisme dari berbagai pihak. Kekhawatiran tentang integritas pemerintahan, standar etika, dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat yang terpilih telah muncul, terutama terkait individu yang memiliki sejarah pelanggaran terkait korupsi.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Indonesia di Indonesia* et.al (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, sebuah metodologi yang biasa digunakan untuk analisis hukum. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber-sumber kepustakaan, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1195K/Pid.Sus/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015. Normatif dari etimologis dari kata *norm*. Digunakan oleh Hans kelsen berasal dari bahasa latin yakni *norma*. Bahasa latin norma merupakan standar tingka laku bukan aturan tingkah laku inilah timbul kata normatif.¹⁰⁹

Penelitian hukum normatif, seperti yang digunakan di sini, adalah jenis penelitian yang sering dilakukan oleh para sarjana hukum dan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, yang mencakup aturan, asas, undang-undang, putusan pengadilan, dan karya-karya ilmiah. Metode ini, yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terutama berkaitan dengan konsep Hukum dalam Buku,

¹⁰⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum The House of law is the House of Mankind* (Jakarta : Kencana, 2020), 24.

yang menekankan pada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum tertulis.

Aspek yang menentukan dari penelitian normatif adalah ketergantungannya pada berbagai sumber bahan hukum, yang dikategorikan sebagai sumber primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, metode ini menggali prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum, menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka kerja hukum dan penerapannya.¹¹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Mengeksplorasi beragam cara penelitian hukum memberikan perspektif yang bernuansa ke dalam kompleksitas kerangka kerja hukum. Peneliti memanfaatkan metodologi ini untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang penting bagi penyelidikan penulis. Dalam skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian yang berbeda: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹¹¹

a) Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan mensyaratkan pemeriksaan yang cermat terhadap per UU dan aturan kebijakan yang kaitannya kepada titik fokus penyelidikan penelitian. Para peneliti yang menggunakan metode ini mempelajari struktur hierarki dan prinsip-prinsip yang mendasari yang tertanam dalam kerangka kerja hukum tersebut. Pendekatan ini berfungsi

¹¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 45.

¹¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54.

sebagai pilar dasar, menawarkan analisis terstruktur yang berakar pada undang-undang dan peraturan hukum.¹¹²

b) Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang yang berbeda, dengan fokus pada pemahaman isu-isu yang bersumber dari kekosongan norma hukum. Pendekatan ini menyoroti situasi di mana sistem hukum yang ada tidak memiliki peraturan khusus yang dapat diterapkan pada skenario hukum. Para peneliti yang menggunakan pendekatan ini menavigasi melalui kerangka kerja konseptual untuk mengurai kompleksitas dan kesenjangan dalam struktur hukum.¹¹³

c) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Sebuah metodologi yang bersifat pragmatis, mempelajari skenario dunia nyata untuk menguraikan norma dan aturan hukum yang berlaku. Dengan membedah kasus-kasus dari konteks masyarakat, para peneliti mendapatkan wawasan praktis tentang penerapan prinsip-prinsip hukum. Sebagai contoh, dalam eksplorasi penulis, sebuah kasus korupsi menjadi contoh pedih di mana hak-hak politik dicabut karena kegagalan individu untuk memenuhi kewajiban selama masa jabatan mereka sebagai pejabat publik.¹¹⁴

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54.

¹¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54.

¹¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54.

Ketiga pendekatan ini secara kolektif berkontribusi pada analisis hukum yang kuat dan memiliki banyak sisi, menawarkan pemahaman yang holistik tentang paradigma hukum dalam konteks tertentu. Setiap pendekatan memiliki kekuatan yang unik, memperkaya proses penelitian dan meningkatkan kedalaman wawasan yang diperoleh dari investigasi hukum.¹¹⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengambil dari berbagai sumber hukum yang kaya, yang diklasifikasikan secara kategoris ke dalam sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Setiap kategori memainkan peran penting dalam membentuk kedalaman dan keluasan investigasi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami seluk-beluk hukum.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan landasan penelitian hukum, yang berasal dari badan-badan negara yang berwenang dan keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang utama meliputi:¹¹⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebuah dokumen dasar yang membentuk lanskap hukum negara.
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, undang-undang penting yang mengatur proses pemilu. (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

¹¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54.

¹¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 59.

- c. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, yang menguraikan prosedur pencalonan untuk berbagai badan legislatif. (BN.2018/No.834, jdih.kpu.go.id : 50 hlm)
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst. yakni putusan Setya Novanto.
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014. yakni putusan Lutfi Hasan Ishaq.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261/K/Pid.Sus/2015. yakni putusan Anas Urbaningrum.

Sumber-sumber primer ini berfungsi sebagai pilar otoritas hukum, memberikan ketentuan hukum konkret dan interpretasi yudisial yang penting untuk kerangka analisis penelitian ini.

2. Sumber Hukum Sekunder

Mendukung bahan hukum primer adalah sumber-sumber sekunder yang memberikan kontribusi analisis dan wawasan yang bernuansa ke dalam konteks hukum. Sumber-sumber tersebut antara lain:¹¹⁷

- a. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pembatasan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Tesis, disertasi, dan makalah penelitian yang terkait dengan topik penelitian, yang memperkaya wacana keilmuan.
- c. Pendapat dan doktrin para ahli tentang kejahatan korupsi, hak-hak politik, hak asasi manusia, dan teori-teori hukum seperti teori Maslahat.
- d. Sumber-sumber dan publikasi online resmi, yang menawarkan perspektif kontemporer dan pembaruan hukum.

¹¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 59.

Sumber sekunder melengkapi penelitian dengan menyediakan diskusi mendalam, interpretasi, dan kontekstualisasi prinsip-prinsip hukum dan studi kasus.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berfungsi sebagai bahan pelengkap, yang tidak hanya memberikan definisi dan penjelasan, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹⁸ Ini termasuk:

- a. Kamus yang komprehensif misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Indonesia, yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.
- b. Referensi hukum khusus seperti Black's Law Dictionary, yang memberikan definisi dan interpretasi hukum yang tepat.
- c. Kamus politik, memperkaya wacana dengan konteks dan terminologi politik yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber-sumber tersier berkontribusi pada pemahaman holistik tentang konsep dan terminologi hukum yang relevan dengan fokus penelitian tentang Pembatasan Hak Politik bagi Mantan Narapidana.¹¹⁹ Mengintegrasikan berbagai sumber hukum tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyajikan analisis yang menyeluruh dan terinformasi mengenai lanskap hukum yang kompleks seputar hak-hak politik dan tindak pidana korupsi, serta berkontribusi pada keilmuan hukum dan wacana masyarakat yang lebih luas.

¹¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 59.

¹¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 59.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ranah dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data merupakan upaya yang sangat teliti yang sebagian besar mengandalkan teknik penelitian kepustakaan atau literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan spektrum bahan hukum, yang mencakup sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier, untuk membangun fondasi yang luas bagi penyelidikan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis, dengan menggunakan berbagai cara untuk mengakses bahan-bahan hukum.

Para peneliti melakukan pembacaan, pengamatan, pendengaran, dan eksplorasi digital secara ekstensif untuk mendapatkan konten hukum yang relevan dari berbagai sumber. Dalam upaya ini, pemanfaatan media internet dan situs web muncul sebagai alat yang berharga, yang menawarkan akses ke repositori dokumen hukum dan sumber-sumber ilmiah yang sangat luas. Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui repositori fisik dan digital di wilayah Jember, yang memfasilitasi eksplorasi materi hukum secara menyeluruh.¹²⁰

Repositori utama yang diakses untuk bahan hukum termasuk perpustakaan di Universitas Kiasi Haji Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember, Universitas Negeri Jember (UNEJ), Perpustakaan Online iPusnas, dan Perpustakaan Daerah Bondowoso. Perpustakaan kampus di daerah Jember berfungsi sebagai pusat penting yang menyimpan banyak teks hukum, publikasi ilmiah, dan bahan referensi yang penting untuk penelitian hukum

¹²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 64.

normatif. Para peneliti mempelajari repositori ini, dengan cermat memilih dan mengekstrak bahan-bahan hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus tematik.

Respositori Selain diatas, Pemanfaatan sumber daya online seperti perpustakaan digital dan situs web resmi memperluas cakupan pengumpulan data, sehingga memungkinkan para peneliti untuk mengakses dokumen-dokumen hukum kontemporer, putusan pengadilan, teks legislatif, dan publikasi akademis. Dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data dan memanfaatkan sumber daya dari domain fisik dan digital, penelitian ini berupaya mengumpulkan spektrum bahan hukum yang luas, memperkaya kerangka analisis dan meningkatkan kedalaman keserjanaan hukum dalam domain yang ditentukan.¹²¹

E. Analisis Data

Analisis data adalah fase penting dalam penelitian di mana data yang terkumpul diproses, diorganisir, dan diinterpretasikan secara cermat untuk mendapatkan wawasan dan kesimpulan yang bermakna. Dalam konteks penelitian normatif, analisis data melampaui sekadar kompilasi dan menggali eksplorasi teoretis, membedah prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang tersimpan di dalam perpustakaan keilmuan hukum.

Proses analisis dimulai dengan akuisisi bahan hukum, yang mencakup sumber-sumber primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, di samping sumber-sumber sekunder seperti karya ilmiah dan pendapat para

¹²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 64.

ahli. Setelah bahan hukum dasar dikumpulkan, analisis dilakukan melalui metodologi terstruktur yang meliputi deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi berfungsi sebagai sudut pandang untuk menggambarkan kondisi yang ada, baik dalam ranah hukum maupun proposisi-proposisi non-hukum yang sering muncul dalam wacana hukum. Teknik ini merangkum narasi rinci dari fenomena yang diamati, memberikan latar belakang faktual untuk penyelidikan penelitian.¹²²

Selanjutnya, teknik interpretasi mengambil peran penting, melibatkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum untuk membangun kerangka kerja yang koheren yang selaras dengan titik fokus penelitian. Proses ini melibatkan penguraian nuansa hukum, penjelasan makna, dan penyelarasan interpretasi dalam konteks hukum yang lebih luas.

Selain itu, teknik evaluasi bertindak sebagai tolok ukur, memfasilitasi penilaian sudut pandang peneliti terhadap doktrin dan preseden hukum yang sudah ada. Dimensi evaluatif ini meluas ke seluruh bahan hukum primer dan sekunder, memastikan ketelitian analitis dan konsistensi dalam argumentasi.

Terakhir, teknik sistematisasi berperan dalam mengorganisir integrasi yang harmonis antara konsep dan gagasan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Teknik ini melibatkan kategorisasi, sintesis, dan pengaturan logis dari konsep-konsep hukum yang saling berhubungan, sehingga menumbuhkan narasi yang terstruktur dan kohesif dalam kerangka

¹²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 67.

kerja penelitian.¹²³ Dengan menggunakan teknik-teknik analisis ini, penelitian ini berupaya untuk mengurai paradigma hukum yang kompleks, memberikan kontribusi pada wacana teoritis, dan menawarkan wawasan berharga yang memperkaya keilmuan hukum di bidang tertentu.

F. Keabsahan Data

Memastikan validitas data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, yang mengharuskan perolehan data yang nyata, akurat, dan spesifik. Kredibilitas penelitian memainkan peran penting dalam mencapai validitas data, yang memerlukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebuah pendekatan metodologis yang bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data.

Triangulasi berfungsi sebagai mekanisme yang kuat untuk memvalidasi temuan penelitian dengan melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dan metode. Pendekatan ini bertindak sebagai alat ukur untuk memastikan keandalan dan keaslian data, yang berkontribusi terhadap kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam skripsi ini, validitas data dinilai melalui triangulasi, yang melibatkan pemeriksaan yang ketat dan perbandingan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang beragam.¹²⁴

¹²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 67.

¹²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 54-71.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbeda, masing-masing berkontribusi pada tujuan menyeluruh untuk mendapatkan data yang berharga dan berwawasan luas yang penting bagi keberhasilan penelitian. Tahapan-tahapan ini merupakan rangkaian alur terstruktur yang dirancang untuk merampingkan proses penelitian dan memastikan ketelitian metodologis.

Tahap awal berfokus pada pengumpulan data, terutama melalui metode tinjauan literatur. Tahap ini melibatkan penelusuran karya ilmiah, teks hukum, dan publikasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang penelitian. Peneliti dengan cermat memilih dan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yang menjadi dasar untuk analisis selanjutnya.

Setelah pengumpulan data, penelitian berlanjut ke tahap pengumpulan data dengan analisis dekriptif kualitatif. Di sini, peneliti terlibat dalam analisis yang cermat terhadap data yang terkumpul, dengan menggunakan teknik kualitatif untuk mengekstrak wawasan dan pola yang bermakna. Tahap analisis ini menggali lebih dalam tentang nuansa data, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi yang bernuansa dari tema dan temuan utama.

Akhir dari tahapan penelitian ini terletak pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Tahap akhir ini mensintesis temuan penelitian, menarik hubungan antara poin-poin data, dan merumuskan kesimpulan yang

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai komponen penting, menawarkan wawasan, rekomendasi, dan implikasi yang berasal dari proses penelitian. Dengan mengikuti tahapan penelitian yang terstruktur dan menggunakan teknik validasi data yang ketat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan kontribusi ilmiah yang berharga dalam ranah penelitiannya.¹²⁵



¹²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020), 72.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Untuk mengetahui analisis PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi, peneliti menggunakan sampel berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 130/pid.sus/tpk/2017/pn.jkt.ps, Putusan Nomor. 119/Pid.Sus/2014. dan putusan Nomor. 1261K/Pid.Sus/2015. Dari ketiga putusan tersebut merupakan penjatuhan pidana terhadap Setya Novanto, Lutfi Hasan Ishaq, dan Anas Urbaningrum yang kesemanya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian berikut penjabaran analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 terhadap tiga kasus tersebut:

1. Kasus Setya Novanto

a. Posisi kasus Setya Novanto

Pada tanggal 17 Juli 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa Setya Novanto telah ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. Sugiharto,

MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setya Novanto melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya KPK mengeluarkan Surat perintah No. Sprin.Dik56/01/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 surat perintah penyidikan (sprindik) tersebut diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnya berisi tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Setya Novanto baru menerima SPDP tersebut dari KPK pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.¹²⁶

Setelah menerima penetapan tersangka kemudian pada tanggal 4 Septmber 2017 Setya Novanto mengajukan upaya hukum dengan menguji penetapan tersangka ke lembaga Pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Isi gugatan Pra peradilan tersebut:¹²⁷

¹²⁶	Direktori	Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.			806			
¹²⁷	Direktori	Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.			806			

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Termohon mengadakan jumpa pers dan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik, mengemukakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Naroggong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. Sugiharto, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan telah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 (SPRINDIK) diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

dimana di dalamnya berisi tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka.¹²⁸

- 2) Bahwa Pemohon baru menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, sehingga dengan demikian jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kata lain Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan.¹²⁹
- 3) Bahwa terkait tuduhan Termohon yang menetapkan tersangka, tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No 20 Tahun 2001 jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum. Alasan Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka adalah karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.¹³⁰

b. Isu hukum Setya Novanto

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, dan bukti-bukti:

¹²⁸	Direktori	Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806						
¹²⁹	Direktori	Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806						
¹³⁰	Direktori	Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806						

- 1) Keterangan Sanksi Boh Syahbudin.
 - a) Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh KPK pada tahap penyelidikan berdasarkan surat panggilan tertanggal 24 Februari 2014.
 - b) Bahwa saksi memberikan hasil kajiannya kepada penyidik terkait E-KTP Bahwa Saksi bersama penyidik ke lapangan untuk meneliti dokumendokumen dan dilakukan kajian.
 - c) Bahwa Panggilan berikutnya pada tahun 2016 dan Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik KPK.
 - d) Bahwa hasil kajian Saksi, diberikan kembali keteranganya kepada Penyidik
 - e) Bahwa hasil kajian yang dilakukan Saksi dipergunakan untuk penyidikan EKTP selanjutnya.
 - f) Bahwa, hasil kajian Saksi menunjukkan adanya kejanggalan dalam proyek EKTP
 - g) Bahwa Hasil kajian Saksi (atas proyek E-KTP) terdapat beberapa kejanggalan yang didalamnya cukup panjang. Saksi menemukan ketidak sesuaian antara KAK dengan hasil implementasinya.
 - h) Bahwa Dalam tahap penyidikan, Saksi mengunjungi beberapa tempat lagi untuk memperkaya kajian yang telah diperoleh pada fase penyelidikan

- i) Bahwa Sumber informasi yang Saksi pergunakan untuk kajian adalah wawancara, observasi langsung dilapangan bertemu dengan administrator sistem, pengelola jaringan, pengelola sistem yang Saksi dapatkan langsung dari mereka sumbernya.
- j) Bahwa Saksi hanya memberikan laporan hasil kajiannya kepada KPK, tidak pernah ke yang lainnya - Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap riset kajiannya kepada Penyelidik Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap hasil pendalaman dan penemuan fakta-fakta baru kepada Penyelidik.
- k) Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan persidangan dalam perkara E-KTP dalam perkara atas nama Sugiharto dan Irman.
- l) Bahwa, Saksi memberikan keterangannya didepan persidangan dalam keadaan dibawah sumpah
- m) Bahwa, kajian yang Saksi lakukan menemukan adanya penyimpangan.¹³¹
- 2) Ahli Adnan Pandu Praja
- a) Bahwa Obyek praperadilan di Pasal 1 angka 10 KUHAP yakni mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, dan permintaan ganti kerugian atau

¹³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 978

rehabilitasi. Namun dengan perkembangan akhir-akhir ini karena banyak yang mengajukan permohonan praperadilan, maka ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas pengertian praperadilan menjadi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan.¹³²

- b) Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang mengenai tindak pidana korupsi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

kecuali ditentukan oleh dalam Undang-Undang ini. Jadi ada hukum acara spesialis di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetapi pada umumnya semua ketentuan KUHAP berlaku juga di KPK;¹³³

- c) Bahwa Lex Specialis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain pada Pasal 40 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Pasal 109 KUHAP penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan Pasal 142 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penghentian penuntutan. Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan apabila tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka KPK dapat menghentikan penyelidikan, jadi KPK hanya bias menghentikan penyelidikan yang dalam KUHAP tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan.
- d) Bahwa Kewenangan penyelidikan KPK hanya diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) menyatakan dalam hal penyelidikan telah menemukan bukti

¹³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

permulaan yang cukup maka penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada ayat (3) menyatakan dalam hal tidak diperoleh alat bukti permulaan yang cukup maka KPK menghentikan penyelidikan, dan pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa ditemukan alat bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan kepenyidikan dan dapat juga menyerahkan kepada penyidik lain yaitu penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.¹³⁴

- e) Bahwa sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa yang termasuk dalam bukti permulaan termasuk didalamnya bukti informasi elektronik, dokumen, maupun bukti elektronik;
- f) Bahwa alat bukti itu diperoleh di pengadilan sedangkan bukti permulaan diperoleh pada waktu penyidikan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa penyelidik (dalam hal ini penyelidik KPK) berhak menerima laporan dan pengaduan, dan Pasal 5 ayat (2) penyelidik berhak mencari keterangan dan barang bukti, keterangan-keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan yang dibuat oleh penyelidik dalam bentuk berita acara ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan itu termasuk dalam bukti permulaan atau kalau

¹³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

ada barang bukti harus diberikan tanda terima karena belum bisa dilakukan penyitaan maka barang bukti yang diterima dalam penyelidikan tersebut juga sudah merupakan bukti permulaan, bahkan auditor yang memberikan laporan audit investigasi atau laporan PPATK, hal itu juga merupakan bukti permulaan. Jadi menurut Ahli bukti permulaan merupakan semua keadaan yang diperoleh pada waktu penyelidikan yang bias mengungkapkan suatu kejadian tindak pidana akan tetapi perlu dibuatkan berita acara dan tanda terimanya

- g) Bahwa alat bukti adanya di pengadilan, sedangkan barang bukti ada di penyelidikan, penyidikan, dan bisa juga di pengadilan, namun barang bukti di pengadilan tidak lagi dikenal sebagai alat bukti karena tidak ada barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti akan tetapi harus diterjemahkan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang berhubungan dengan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka barang bukti itu menjadi petunjuk apabila barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di pengadilan, dibenarkan oleh saksi di pengadilan;¹³⁵

¹³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

h) Bahwa Apabila Majelis Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah maka tidak bisa dilanjutkan, namun tersangka tersebut dapat diajukan kembali (proses penyidikan ulang) sepanjang bisa memperbaiki yang diputuskan oleh hakim praperadilan tersebut karena pemeriksaan praperadilan bukanlah nebis in idem. Ketentuan mengenai nebis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP yakni dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada contoh-contoh yang penetapan tersangka dibatalkan melalui putusan praperadilan dan kemudian diperbaiki (ditetapkan Tersangka lagi dengan perbaikan) dan selanjutnya digugat kembali penetapan tersangka tersebut namun diputus dimenangkan (penetapan tersangka dinyatakan sah.¹³⁶

i) Bahwa terhadap putusan praperadilan menyatakan penyitaan tidak sah, maka kembalikan barang yang telah disita kemudian dengan surat perintah yang benar dapat dilakukan penyitaan kembali;

j) Bahwa Sejauh pemahaman Ahli, mengapa dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan termasuk alat bukti elektronik karena ketentuan tersebut mengambil alih dari Pasal

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

26A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Bahwa yang berwenang menentukan alat bukti petunjuk itu bukan penyidik dan bukan penuntut umum namun kewenangan menentukan alat bukti petunjuk ada pada Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat 3 KUHAP.

- k) Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pengertian penyelidikan dalam KUHAP dan pengertian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apa yang menjadi kewenangan penyidik dalam KUHAP juga berlaku pada penyidik KPK.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan.¹³⁷

- l) Bahwa KUHAP sudah jelas pada Pasal 1 angka 14, dengan bukti permulaan oleh sebab itu dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21 (21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dimaknai harus dengan sekurang-kurangnya dua

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

alat bukti. Maksudnya adalah boleh ditetapkan seseorang sebagai tersangka di penyelidikan sepanjang telah diperoleh minimal dua alat bukti permulaan dan itu juga yang ada di Pasal 44 (KPK); - Bahwa pengertian penyelidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik menurut undang-undang ini untuk mencari dan menemukan bukti, tidak lain adalah bukti permulaan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuktikan suatu tindak pidana, apakah itu korupsi atau bukan, kalau korupsi pasal berapa, dan menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan bisa juga untuk menemukan tersangkanya berdasarkan bukti;¹³⁸

m) Bahwa menemukan tersangka dapat dilakukan didua-duanya (penyelidikan dan penyidikan), jika diperoleh di penyelidikan berdasarkan bukti permulaan, tapi kalau langsung dilakukan penyidikan tidak melalui penyelidikan maka kita temukan pembuktian berdasarkan bukti. Jadi tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penyidikan kalau belum diperoleh bukti yang cukup.¹³⁹

¹³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

¹³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 1010

c. Amar putusan Setya Novanto

Berdasarkan serangkaian kasus Pada Putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. maka majlis hakim memutus Setya Novanto sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 Juta rupiah,
- 3) menetapkan masa penahanan yang telah dijalaini dikurungan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar UDS7.300.000 atau 5 Milyar rupiah yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Setya Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

¹⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 806

- 6) Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
- 7) Membebankan kepada terdakwa Setya Novanto untuk membayar biaya perkara sebesarn Rp. 7,500,00.

2. Kasus Lutfi Hasan Ishaq

Kasus yang kedua adalah kasus impor daging sapi yang dilakukan oleh Lutfi hasan Ishaq yang merupakan anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. Berikut rincian kasus Lutfi Hasan Ishaq:

a. Posisi kasus Lutfi Hasan Ishaq

Kasus korupsi dalam permintaan kuota impor daging sapi atas nama terdakwa Lutfi Hasan Ishaq yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji

yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Efendy dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR.¹⁴¹

- 1) Pada tanggal 05 Oktober 2012 diketahui bertempat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat Elda Devianne Adiningrat melakukan

¹⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam pertemuan tersebut Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah yang merupakan orang kepercayaan terdakwa.

- 2) Setelah Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah tepatnya pada November 2012 selanjutnya pada November 2012 pertemuan itu terjadi bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan. Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tersebut atas saran dari Ahmad Fathanah tanggal 08 November 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan

Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- 3) Atas penolakan tersebut Ahmad Fathanah melalui Elda Devianne Adiningrat menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian. Setelah itu tetap Kementerian Pertanian menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.¹⁴²
- 4) Setelah penolakan tersebut pada tanggal 30 November 2012 Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013. Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 Maria Elizabeth Liman memerintahkan Juard Effendi, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus

¹⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian Maria Elizabeth Liman meminta Juard Effendi membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.

- 5) Lalu pada tanggal 28 Desember 2012 Ahmad Fathanah mempertemukan Terdakwa dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman meminta Terdakwa untuk membantu penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa. Setelah pertemuan ini Ahmad Fathanah melalui telepon berpesan kepada Elda Devianne Adiningrat agar memperingatkan Maria Elizabeth Liman untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dengan Terdakwa kepada pihak

lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.

- 6) Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, Ahmad Fathanah kembali melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan bahwa Maria Elizabeth Liman akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian Ahmad Fathanah tersebut Maria Elizabeth Liman menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS.¹⁴³
- 7) Lalu selanjutnya Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono, kemudian Ahmad Fathanah menginformasikan bahwa Maria Elizabeth Liman telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 perkilogram

¹⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 atas pertanyaan dan informasi dari Ahmad Fathanah tersebut Terdakwa meminta Ahmad Fathanah agar memberitahu Maria Elizabeth Liman untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi sepuluh ribu ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi lima puluh miliar rupiah, dan menjanjikan akan segera mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono.

- 8) Pada tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa bersama Ahmad Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat berangkat ke Medan. Selanjutnya Maria Elizabeth Liman menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada Soewarso di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada Suswono. Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama Maria Elizabeth Liman dan Ahmaf Fathanah melakukan pertemuan dengan Suswono yang didampingi oleh Soewarso, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono dan kemudian Maria Elizabeth Liman memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi

sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan Maria Elizabeth Liman tersebut ditanggapi Suswono dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga Suswono meminta Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian Suswono juga Maria Elizabeth Liman agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.¹⁴⁴

- 9) Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Arya Abdi Effendi, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan Ahmad Fathanah disanggupi oleh Maria Elizabeth Liman dengan memerintahkan Arya Abdi Effendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB Maria Elizabeth Liman memberitahukan Ahmad Fathanah agar menemui Arya

¹⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

Abdi Effendi keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa.

- 10) Pada hari Selasa 29 April 2013 sekitar pukul 16.00 WIB Ahmad Fathanah menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui Juard Effendi, Arya Abdi Effendi dan Rudy Susanto di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi Arya Abdi Effendi, Juard Effendi yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rudy Susanto yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik Ahmad Fathanah yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian Juard Effendi bersama Rudy Susanto meletakkan bungkusan plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil Ahmad Fathanah. Selanjutnya Ahmad Fathanah menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut Ahmad Fathanah berpesan kepada sopirnya yang bernama Sahrudin agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik

Terdakwa, lalu Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “*ada kabar yang sangat menguntungkan*” yang dijawab oleh Terdakwa : “*Iya, iya nanti, ana lagi di atas panggung*”, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama Maharani Suciyono dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK.

- 11) Kasus korupsi dalam permintaan kuota impor daging sapi atas nama terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai tanggal 29 Januari 2013 di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT

Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Efendy dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR.

- 12) Pada tanggal 05 Oktober 2012 diketahui bertempat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat Elda Devianne Adiningrat melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan

kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam pertemuan tersebut Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah yang merupakan orang kepercayaan terdakwa.

- 13) Setelah Elda Devianne Adiningrat menyatakan akan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman dengan Ahmad Fathanah tepatnya pada November 2012 selanjutnya pada November 2012 pertemuan itu terjadi bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan. Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tersebut atas saran dari Ahmad Fathanah tanggal 08 November 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan

Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁴⁵

14) Atas penolakan tersebut Ahmad Fathanah melalui Elda Devianne Adiningrat menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian. Setelah itu tetap Kementerian Pertanian menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.

15) Setelah penolakan tersebut pada tanggal 30 November 2012 Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013. Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 Maria Elizabeth Liman memerintahkan Juard Effendi, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus

¹⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian Maria Elizabeth Liman meminta Juard Effendi membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.

16) Lalu pada tanggal 28 Desember 2012 Ahmad Fathanah mempertemukan Terdakwa dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman meminta Terdakwa untuk membantu penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa. Setelah pertemuan ini Ahmad Fathanah melalui telepon berpesan kepada Elda Devianne Adiningrat agar memperingatkan Maria Elizabeth Liman untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dengan Terdakwa kepada pihak

lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.

17) Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, Ahmad Fathanah kembali melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan bahwa Maria Elizabeth Liman akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian Ahmad Fathanah tersebut Maria Elizabeth Liman menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS.

18) Lalu selanjutnya Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono, kemudian Ahmad Fathanah menginformasikan bahwa Maria Elizabeth Liman telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 atas pertanyaan dan

informasi dari Ahmad Fathanah tersebut Terdakwa meminta Ahmad Fathanah agar memberitahu Maria Elizabeth Liman untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi sepuluh ribu ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi lima puluh miliar rupiah, dan menjanjikan akan segera mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Suswono.¹⁴⁶

19) Pada tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa bersama Ahmad Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat berangkat ke Medan. Selanjutnya Maria Elizabeth Liman menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada Soewarso di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada Suswono. Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama Maria Elizabeth Liman dan Ahmaf Fathanah melakukan pertemuan dengan Suswono yang didampingi oleh Soewarso, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono dan kemudian Maria Elizabeth Liman memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi

¹⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014.24.

sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan Maria Elizabeth Liman tersebut ditanggapi Suswono dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga Suswono meminta Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian Suswono juga Maria Elizabeth Liman agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.¹⁴⁷

20) Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman dan Arya Abdi Effendi, dalam pertemuan tersebut Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth Liman mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan Ahmad Fathanah disanggupi oleh Maria Elizabeth Liman dengan memerintahkan Arya Abdi Effendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB Maria Elizabeth Liman memberitahukan Ahmad Fathanah agar menemui Arya

¹⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014. 24-110

Abdi Effendi keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut Ahmad Fathanah menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa.¹⁴⁸

21) Pada hari Selasa 29 April 2013 sekitar pukul 16.00 WIB Ahmad Fathanah menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui Juard Effendi, Arya Abdi Effendi dan Rudy Susanto di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi Arya Abdi Effendi, Juard Effendi yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rudy Susanto yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik Ahmad Fathanah yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian Juard Effendi bersama Rudy Susanto meletakkan bungkusan plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil Ahmad Fathanah. Selanjutnya Ahmad Fathanah menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut Ahmad Fathanah berpesan kepada sopirnya yang bernama

¹⁴⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014. 24-110

Sahrudin agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “*ada kabar yang sangat menguntungkan*” yang dijawab oleh Terdakwa : “*Iya, iya nanti, ana lagi di atas panggung*”, beberapa saat kemudian Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama Maharani Suciyono dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK.¹⁴⁹

22) Setelah Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Fathanah, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon Achmad Rozi dan berpesan agar memberitahu Elda Devianne Adiningrat untuk segera memberikan update data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya Achmad Rozi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Elda Devianne Adiningrat melalui telepon.¹⁵⁰

23) Setelah Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Fathanah, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon Achmad Rozi dan berpesan agar memberitahu Elda

¹⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014.24-110

¹⁵⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014.24-110

Devianne Adiningrat untuk segera memberikan update data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya Achmad Rozi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Elda Devianne Adiningrat melalui telepon.¹⁵¹

b. Isu Hukum Lutfi Hasan Ishaq

Berikut beberapa fakta atau isu hukum terkait posisi kasus tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor. 1195k/pid.sus/2014 yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Lutfi Hasan Ishaq:

- 1) Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) a, b, c, Pasal 6 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.
- 2) Bahwa pidana denda yang diatur dalam pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No.25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

¹⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014. 24-110

No.8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

- 3) Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah.
- 4) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan *Fee* pengusaha daging sapi.
- 5) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih Terdakwa menjadi anggota DPR RI.
- 6) Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi Nasional.

- 7) Bahwa hubungan transaksional antara Terdakwa sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi politik, karena dilakukan Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*).
- 8) Bahwa Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya.¹⁵²

c. Amar Putusan Lutfi Hasan Ishaq

Berdasarkan amar putusan hakim didalam Putusan Nomor 1195k/pid.sus/2014 menyatakan bahwa terdakwa Lutfi Hasan Ishaq:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Luthfi Hasan Ishaq tersebut.
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut.
- 3) Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana

¹⁵²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014. 128-129.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2014.

- 4) Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama".
- 5) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 6) Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
- 7) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 8) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.¹⁵³

3. Kasus Anas Urbaningrum

Kemudian kasus yang ketiga adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Urbaningrum terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek hambalang dan proyek beberapa APBN lainnya. Berikut merupakan amar putusan, posisi kasus dan fakta/isu hukum:¹⁵⁴

175

¹⁵³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014.

45.

¹⁵⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.

a. Posisi kasus Anas Urbaningrum

Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 - 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi X DPR-RI sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 telah menerima gaji yang seluruhnya sebesar Rp194.680.800,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp339.691.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang mana Terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji.

Bahwa sisa dana yang dipersiapkan untuk pemenangan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung Tahun 2010, kurang lebih sebesar USD1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) disimpan di Permai Group dan oleh Yulianis dimasukkan ke brankas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari fee-fee proyek yang dibiayai APBN.¹⁵⁵

Bahwa dana-dana yang dihimpun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Nazaruddin dalam rangka mempersiapkan

¹⁵⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015. 38-39.

Terdakwa menjadi Presiden RI tahun 2014 yaitu melalui Permai Group dan dana yang dihimpun melalui kantong-kantong dana yang diperoleh selama Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, termasuk dana sisa kemenangan Terdakwa dalam kongres Partai Demokrat Tahun 2010 di Bandung yang sudah disimpan di brankas Permai Group, oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli aset dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana korupsi yaitu:¹⁵⁶

- 1) Pada tanggal 16 November 2010 Terdakwa melalui Nurachmad Rusdam membeli dengan secara cash/tunai sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639 m² milik Reny Sari Kurniasih yang terletak di Jl. Teluk Semangka blok C 9 No.1 Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04747 seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor 57/2010 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harizantos, S.H. dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut atas nama Terdakwa.
- 2) Pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa melalui Nurachmad Rusdam membeli secara cash/tunai sebidang tanah milik Nurkasanah yang terletak di Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C 9 Rt.006/017 No 22 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251 Duren Sawit seharga

¹⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.
45.

Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor 37/2011 tanggal 28 Juni 2011 melalui Notaris/PPAT Harizantos, S.H., dan kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Atabik Ali mertua Terdakwa.

- 3) Pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa melalui Atabik Ali membeli secara cash/tunai 2 (dua) bidang tanah milik Etty Mulianingsih dengan luas 200 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 57 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 542/Mantrijeron dan luas 7870 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 139 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 541/Mantrijeron seharga Rp15.740.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor 26/2011 tanggal 20 Juli 2011 melalui Notaris/PPAT Muhamad Yusuf, pembayarannya melalui Atabik Ali dengan mata uang rupiah sebesar Rp1.574.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD1,109,100 (satu juta seratus sembilan ribu seratus dollar Amerika Serikat) dan emas batangan yang terdiri dari 20 (dua puluh) batang emas seberat 100 (seratus) gram, dan karena masih ada kekurangan sebesar Rp1.239.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) maka sisa tersebut dibayar dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah seluas 1.069 m² yang terletak di belakang Rumah Sakit Wirosaban dan tanah seluas 85 m² yang

terletak di Jl. DI Panjaitan Mantrijeron, Yogyakarta. Semua kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Atabik Ali mertua Terdakwa.

- 4) Pada tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa melalui Dina Zad membeli secara cash/tunai sebidang tanah milik Palupi Hadiyati dengan luas 280 m² yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11983/Desa Panggungharjo seharga sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor 038/2012 tanggal 29 Februari 2012 melalui Notaris/PPAT Magdawati Hadisuwito. Kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Dina ZAD kakak ipar dari istri Terdakwa Athiyah Laila.
- 5) Tanggal 30 Maret 2013 Terdakwa melalui Atabik Ali yang dikuasakan kepada Dina ZAD membeli sebidang tanah secara cash/tunai di Desa/ Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan luas 389 m² seharga Rp350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli No.90/2013, tanggal 30 Maret 2013 dengan Sertifikat Hak Milik No.05193/ Panggungharjo atas nama Winny Wahyuni yang ditandatangani di hadapan Notaris Mohammad Yusuf dan PPAT Pujiastuti. Kepemilikan tanah

tersebut diatasnamakan Dina ZAD kakak ipar dari istri Terdakwa Athiyah Laila.¹⁵⁷

- 6) Bahwa seluruh uang sebesar Rp20.880.100.000,00 atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut, patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Isu Hukum Anas Urbaningrum

Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 - 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, pada sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Permai Group Jl. Warung Buncit Nomor 27 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 6 UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

¹⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.
42-43

Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1), baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu membayarkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Permai Group untuk pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 – 10.000 ha yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusahaan Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:¹⁵⁸

- 1) Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 yang ditempatkan pada Komisi X DPR-RI sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 menerima gaji seluruhnya

¹⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.
45.

sebesar Rp194.680.800,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp339.691.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana Terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji.

- 2) Pada awal tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Sultan antara Terdakwa, Isran Noor selaku Bupati Kutai Timur, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur, Mohamad Nazaruddin dan Gunawan Wahyu Budiarto alias Toto Gunawan untuk membicarakan pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5000 – 10.000 ha yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusahaan Terdakwa. Selanjutnya untuk keperluan penerbitan IUP Muhammad M. Nazarudin memerintahkan Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menerbitkan beberapa lembar cek untuk keperluan pengurusan IUP melalui Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur yaitu:¹⁵⁹

¹⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.
45.

- a) Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582701 senilai dua milyar rupiah.
- b) Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582705 senilai lima ratus juta rupiah atas nama PT Berkah Alam Melimpah.
- c) satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582706 senilai lima ratus juta rupiah.¹⁶⁰

Dalam rangka pengurusan IUP tersebut Lilur beberapa kali menemui Wijaya Rahman selaku Kepala Dinas Pertambangan dan memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta selembaar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582704 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk bantuan biaya survey di beberapa lokasi IUP. Kemudian setelah memenuhi persyaratan, Isran Noor menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.237/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010.

Terhadap harta kekayaan milik Terdakwa berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5000 – 10.000 ha yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang diperoleh tanggal 26 Maret 2010, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusannya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

¹⁶⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶¹

c. Amar Putusan Anas Urbaningrum

Berdasarkan amar putusan hakim, meyakini bahwa Anas Urbaningrum diadili sebagai berikut:¹⁶²

- 1) Menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

45. ¹⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.

45. ¹⁶² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015.

Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencergahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Kedua dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Reublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 5 (lima) bulan kurungan.
- 3) Menghukum terdakwa Anas Urbaningrum membayar uang pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi in casu sebesar Rp94.180.050.000,00 (sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan USD 5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dollar Amerika) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun.

- 4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik.
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas nama PT Arina Kota Jaya seluas lebih kurang 5 ribu hingga 10 ribu Hektar yang berada di kecamatan bangalo dan kongbeng Kabupaten kutai timur.

Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.00.¹⁶³

B. Analisis PKPU No. 20 Tahun 2018.

1. Berdasarkan Landasan Perundang-Undangan.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi berfungsi sebagai pedoman dan landasan dalam upaya pencegahan serta penindakan. Salah satu dasar tersebut adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan sebagai pengawas utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dasar-dasar hukum ini mencerminkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi. Seiring berjalannya waktu, berbagai undang-undang telah diubah untuk

¹⁶³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pid.Sus./ 2015. 44-176

menyesuaikan dengan kondisi terbaru dalam penanganan kasus korupsi. Menyadari pentingnya kolaborasi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menetapkan langkah-langkah untuk menanggulangi kejahatan korupsi. Di dalamnya, ditegaskan perlunya pembentukan sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang harus dibentuk dalam waktu maksimal dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Kemudian, upaya ini dijalankan melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang secara spesifik mengatur fungsi dan tugas KPK. Selain itu, KPK ditempatkan di bawah payung lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kehakiman, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan kekuasaan kehakiman harus diatur dalam undang-undang.¹⁶⁴

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Setya Novanto terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu, baik untuk kepentingan pribadi maupun entitas korporasi, yang memanfaatkan kewenangan, peluang, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau posisinya untuk merugikan keuangan atau perekonomian

¹⁶⁴ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 371.

negara, akan dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal satu tahun dan maksimal dua puluh tahun.¹⁶⁵ Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenai hukuman berat, baik berupa penjara maupun denda, tergantung pada besarnya kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Lutfi Hasan Ishaq dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap “Pasal 12 huruf a dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersamaan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP”. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran hukum. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dikenai hukuman pidana. Secara spesifik, hukuman untuk pelanggaran Pasal 12 huruf a adalah penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Tujuan dari peraturan ini

¹⁶⁵ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

adalah untuk menciptakan efek jera dan memberantas praktik korupsi di kalangan pejabat negara.¹⁶⁶

Anas Urbaningrum didapati bersalah karena melanggar ketentuan undang-undang no 31 th 1999, jelasnya pasal 12 dan 11, mengenai pemberantasan korupsi yang mana pasal tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana dengan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang pejabat publik dan tidak amanah atas kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan.¹⁶⁷

Aturan pemilihan umum baik syarat dan ketentuan umum bagi mantan tindak pidana korupsi dapat mencalonkan kembali sebagai anggota eksekutif dan legislative diatur pada UU No, 20 Th 2018. Lebih jelasnya pada pasal 7 ayat 1 huruf g menyatkan bagi calon pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai pejabat publik asalkan mendapatkan ketentuan hukum tetap yang memperbolehkan mantan narapidana dapat mencalonkan kembali. Sedangkan mantan narapidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya seumur hidup berdasarkan ketentuan hukum tetap, tidak dapat mencalonkan kembali.¹⁶⁸

Oleh karena itu, menurut PKPU No. 18 Th 2018 setiap pejabat publik masih memiliki hak untuk memilih atau mencalonkan diri dalam proses

¹⁶⁶ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 2009.

¹⁶⁷ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 2009.

¹⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2018, Pasal 7.

pemilihan umum, sejauh tidak ada putusan pengadilan yang secara hukum telah menetapkan bahwa mereka tidak boleh mencalonkan diri kembali. Pasal 7 PKPU No. 20 tahun 2018 menegaskan hal tersebut, mengecualian putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi memuni syarat mencalonkan kembali.

Ketiga keputusan tersebut, hanya satu putusan yang, menurut PKPU No. 20 Th 2018, memberikan kesempatan mencalonkan kembali terhadap mantan tindak Pidana Korupsi, yaitu putusan pengadilan terhadap kasus yang melibatkan Setya Novanto. Dalam putusan tersebut, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan tambahan pembatasan hak politik 5 tahun. Ini berarti bahwa Setya Novanto dapat memilih dan dipilih kembali setelah sekitar 20 tahun sejak putusan itu dijatuhkan, dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 4 poin (a) PKPU No. 20 tahun 2018.

Sedangkan berdasarkan sanksi pidana didalam putusan Hasan Lutfi Ishaq dan Anas Urbaningrum, menurut PKPU No.20 Tahun 2018, tidak lagi memiliki hak untuk dipilih menurut pasal 7 ayat 1 huruf (g), karena pada putusan tersebut telah menetapkan sanksi pidana pencabutan hak politik terhadap terdakwa yang berdasarkan ketentuan hukum tetap.

2. Menurut Teori Keadilan.

Untuk mencapai keadilan, terdapat sejumlah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas

kebebasan, dengan ketentuan bahwa kebebasan tersebut tidak merugikan kebebasan orang lain. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip ketiga adalah prinsip kesempatan yang adil, yang menggarisbawahi bahwa setiap individu harus memiliki peluang yang sama untuk meraih posisi dan jabatan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, teori keadilan mencakup beberapa konsep yang berbeda, yang dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu keadilan restoratif, keadilan komutatif, keadilan prosedural, keadilan retributif, dan keadilan restoratif.¹⁶⁹

Adanya teori keadilan dalam meninjau keadilan studi putusan harus mempertimbangkan konsep keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif yakni: fokus pada pembagian sumber daya dan hukuman yang adil. Dalam konteks putusan ini, distribusi hukuman diharapkan mencerminkan keadilan sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan keadilan prosedural yakni: yakni Menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Putusan ini diambil setelah melalui proses peradilan yang

¹⁶⁹ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol.6, No.1 (April 2009) : 143.

mempertimbangkan bukti-bukti secara objektif dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.¹⁷⁰

a. Keadilan Prosedural Terhadap Putusan No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt

Proses peradilan kasus putusan No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt atau kasus Setya Novanto dilakukan cukup panjang. Proses penyelidikan pada kasus ini dilakukan sejak tanggal 17 november 2017 hingga pembataran pada tanggal 6 desember 2017. penyidik sejak 17 November 2017 hingga 25 Desember 2017 menemukan dan menetapkan sejumlah 7.372 bukti dan barang bukti, dengan rincian 2.152 Bukti lain dan 4.221 Barang bukti diantaranya sejumlah uang 5 milyar yang telah disetorkan ke Bank Mandiri.¹⁷¹ Adanya beberapa bukti dan barang bukti yang ditetapkan dan telah melalui proses persidangan tindak pidana korupsi, pada tanggal 24 April 2018 melalui , atas dasar barang bukti dan status Publik, menyatakan Setya Novanto secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Undang-Undang No.31 tahun 1999. Melihat amar putusan yang ditetapkan hakim, bahwa sanksi pidana telah diberlakukan sesuai dengan pasal 3 UU No.31 tahun 1999.

Berdasarkan konsep keadilan prosedural yang dinyatakan sebagai proses hukum yang adil dan transparan pada putusan tersebut adalah

¹⁷⁰ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol.6, No.1 (April 2009) : 146

¹⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt. 2

proses penyidikan dan penetapan barang bukti yang telah ditemukan. Sedangkan yang dimaksud putusan diambil setelah memalui pertimbangan bukti-bukti secara objektif dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku pada putusan tersebut adalah pemberlakuan sanksi pidana didalam pasal 3 UU. No 31 tahun 1999 yang didalamnya mengatur tentang sanksi pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dapat dinyatakan Adil sesuai dengan teori keadilan, yang pada dasarnya berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hukuman yang adil bagi pelaku dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

b. Keadilan Destributif Terhadap Putusan No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt

Setya Novanto telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merampas dana negara sebesar 5 miliar rupiah melalui penyalahgunaan jabatan pemerintah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan Setya Novanto menyebabkan kerugian bagi negara dan menjadi penghambat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan memberikan pidan penjara selama 15 tahun serta denda sebesar 5 milyar , dan

pembayaran uang pengganti sejumlah 5 miliar rupiah, serta mencabut hak politiknya selama 5 tahun.¹⁷²

Dalam konteks tindakan tersebut, pemberian sanksi pidana telah diterapkan sesuai dengan konsep keadilan distributif. Konsep ini menekankan perlunya menjamin keadilan sosial dalam pemberian sanksi dengan memastikan bahwa penetapan sanksi menyesuaikan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, dalam kasus ini, pemberian sanksi yang mencerminkan keadilan sosial meliputi pencabutan hak politik selama 5 tahun beserta denda 1 milyar. Selain itu, sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yaitu hukuman penjara selama 15 tahun dan pembayaran uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, berdasarkan teori keadilan distributif, sanksi pidana yang diberlakukan terhadap Setya Novanto dapat dianggap adil.

Kasus yang kedua yakni pada putusan No. 1195k/pid.sus/2014 mengadili Lutfi Hasan Ishaq terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera pada Amar putusan tersebut. Berdasarkan teori keadilan hukum, keadilan dapat dicapai apabila sanksi yang diberikan berdasarkan konsep keadilan distributif dan keadilan prosidural. Klasifikasi putusan Putusan No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt dengan konsep keadilan distributif dan keadilan prosidural yakni sebagai berikut:

¹⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt. 2310.

c. Keadilan Prosedural putusan No. 1195k/pid.sus/2014

Kasus yang dibahas dalam putusan No. 1195k/pid.sus/2014 sebenarnya melibatkan dua aspek, yang pertama adalah tindak pidana korupsi dan yang kedua adalah pencucian uang. Penuntutan terhadap terdakwa pertama dilakukan pada tanggal 32 Maret 2013 setelah penyidik mengumpulkan barang bukti dari tanggal 31 Januari hingga 19 Februari 2013. Namun, pada tanggal 16 April 2014, pengadilan tipikor menetapkan perkara No.14/pid/tok/2014/pt.dki, yang akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 15 September 2015 dengan nomor 38/pid.sus/tpk/2013/pn/jkt.pst. Karena dalam kasus ini terdapat unsur pencucian uang.

Terdapat barang bukti peralihan dari peradilan tindak pidana korupsi kepada pengadilan negeri Jakarta yang terkumpul dalam berkas tindak pidana korupsi permohonan atas tambahan kouta 11 pihak PT. Indoguna Utama. Pada berkas tersebut merupakan kumpulan bukti/barang bukti yang diperoleh penyidik selama proses peradilan tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti-bukti pencucian uang dilampirkan secara terpisah dalam proses persidangan dipengadilan negeri.

Isi berkas tersebut mencatat bahwa Lutfi Hasan Ishaq diduga telah menerima uang 1,3 milyar rupiah dari PT. Indoguna Utama yang dipimpin oleh Maria Elizabeth Liman. Selain itu Lutfi Hasan Isahaq juga dijanjikan uang 40 milyar untuk memfasilitasi penambahan

daging inpor.¹⁷³ Adanya dugaan tersebut berdasarkan barang bukti lainnya terlampir didalam putusan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan terbuka di tingkat kasasi, Lutfi Hasan Ishaq dinyatakan bersalah atas pelanggaran “Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, serta Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003”. Majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda sebesar 1 miliar rupiah, dan mencabut haknya untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik.¹⁷⁴

Konsep keadilan prosedural dalam konteks pemberlakuan sanksi melalui proses hukum yang transparan dan sesuai dengan prosedur peradilan pada putusan tersebut adalah pembatalan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 14/pid/tok/2014/pt.dki oleh pengadilan negeri Jakarta, selanjutnya proses peradilan perkara dilimpahkan kepada pengadilan negeri Jakarta yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana pencucian uang. Sedangkan konteks penjatuhan hukuman berdasarkan bukti yang sah sebagai meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pada putusan tersebut adalah barang bukti yang terlampir pada perkara

¹⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1195k/pid.sus/2014. 151

¹⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1195k/pid.sus/2014. 2

14/pid/tok/2014/pt.dki Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sanksi pidana terlampir pada putusan No. 1195k/pid.sus/2014 tersebut. Oleh karena itu pemberian sanksi pidana majelis hakim terhadap Lutfi Hasan Isahaq dapat dinilai adil menurut konsep keadilan prosidural.

d. Keadilan distributif putusan No. 1195k/pid.sus/2014.

Kasus pada putusan ini, menyatakan terdakwa Lutfi Hasan Ishaq melakukan korupsi bersama Maria Elizabeth mengenai penambahan kouta impor daging sapi yang bekerjasama dengan PT. Indoguna utama. Fakta kasus pada putusan ini, jelasnya PT. Indoguna Utama memberikan uang sebesar 1,3 milyar dan menjanjikan uang sebesar 40 milyar terhadap Lutfi Hasan Ishaq dengan perjanjian penambahan kouta daging sapi impor. Dengan demikian Lutfi Hasan Isahaq yang statusnya sebagai pejabat publik melanggar UU No.31 th 1999 dan UU. No. 25 Th 2003.¹⁷⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Lutfi Hasan Ishaq yakni kurungan penjara selama 10 tahun , dan denda 500 JT dan sanksi melanggar aturan lain yakni pencucian uang dengan tambahan kurungan penjara 8 th serta mengganti kerugian atas pencucian uang yang dikukan sebesar 1 milyar rupiah. Sanksi lain juga diberikan atas dasar staus Lutfi sebagai Pejabat publik dengan pencabutan hak untuk dipilih kembali menjadi pejabat publik. Seluruh barang bukti yang ditemukan

¹⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1195k/pid.sus/2014. 2

juga disita untuk negara. Sementara itu, Maria Elizabeth Liman dihukum dengan penjara selama 2,3 tahun.¹⁷⁶

Berdasarkan keadilan distributif dalam konteks pembagian sumber daya dan hukuman yang adil pada putusan tersebut adalah Pemberi suap, Maria Elizabeth, menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan penerima suap, yang mencerminkan pembagian hukuman sesuai tingkat keterlibatan dan dampak perbuatannya. Sedangkan saksi pidana yang tetera pada amar putusan No. 1195k/pid.sus/2014 telah mencerminkan keadilan sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran yang dilakukan, yakni pemberlakuan sanksi pidana menurut ketentuan UU No. 31 Th 1999 dan UU No.24 Th 2003.

Kemudian kasus yang terakhir adalah Anas Urbaningrum yang terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan diatas. Sebagaimana teori keadilan hukum, bahwa untuk menentukan putusan hakim dapat dinilai adil, ditinjau melalui konsep keadilan Prosedural dan konsep keadilan distributif. Berikut pandangan teori keadilan terhadap putusan tersebut:

e. Keadilan prosedural Putusan No.1261 K/pid.Sus/2015.

Penyidikan kasus tindak pidana korupsi terhadap Anas Urbaningrum dilakukan sejak tanggal 10 januari 2014 hingga tanggal 29 januari 2014, dan perpanjangan penahanan pertama pada tanggal 11

¹⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1195k/pid.sus/2014. 184

maret 2014 hingga ditetapkannya bukti-bukti pada tanggal 27 mei 2015 dan sekaligus akhir perpanjangan penahanan Anas Urbaningrum dalam proses persidangan akhir di pengadilan .¹⁷⁷

Selama proses penyelidikan dan penetapan terdakwa terdapat beberapa barang bukti yang ditemukan di antaranya adalah berkas perjanjian kerja antara DPR RI komisi X dengan Kemenpora tertanggal 14 Januari 2010 yang menunjukkan mengenai usulan dari Menteri Pemuda dan Olahraga terkait menjadikan BUMN sebagai mitra dalam mengembangkan olahraga serta barang bukti lainnya terlampir pada putusan No.1261 K/pid.Sus/2015 halaman 602 hingga 766. Hingga dengan ditetapkannya barang bukti yang ditemukan, Anas Urbaningrum terbukti melanggar UU No.13 Th 1999.¹⁷⁸ Berdasarkan tingkat pelanggaran pidana Anas Urbaningrum majelis hakim memberikan pidana penjara selama 14 Th dan denda sebesar 5 milyar serta mengganti kerugian negara sebesar 57,59 Milyar rupiah dan mencabut hak dilpilh menjadi perjabat publik melalui pemeliharaan umum serta menyita seluruh barang bukti untuk negara.

Dengan demikian menurut keadilan prosedural yang termsuk pada aspek menekankan proses hukum yang adil dan transparan melalui pertimbangan bukti secara objektif dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku pada pususan tersebut yakni proses peradilan Anas

¹⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1261 K/pid.Sus/2015. 2

¹⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1261 K/pid.Sus/2015. 6

Urbaningrum telah melalui proses penyidikan sejak tanggal 10 Januari 2014 hingga tanggal 29 Januari 2014 dan penetapan barang bukti yang objektifnya melanggar UU No.13 Th 1999. Sehingga pemberian sanksi oleh majelis hakim terhadap Anas Urbaningrum telah telah memenuhi konsep keadilan prosedural dan penetapan sanksi pidana juga dianggap adil.

f. Keadilan distributif No.1261 K/pid.Sus/2015.

Sanksi pidana yang diberikan kepada Anas Urbaningrum berupa pidana penjara selama 14 th dan membayar pengganti sebanyak 5 milyar rupiah sebagaimana sanksi ini diatur dalam pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, membayar uang pengganti sejumlah 57,59 Milyar rupiah berdasarkan UU No.5 Tahun 2004 dan pencabutan hak dipilih dalam pemilihan umum menjadi pejabat publik serta menyita seluruh barang bukti untuk negara karena Anas Urbaningrum memiliki jabatan publik.¹⁷⁹

Maka berdasarkan keadilan distributif sanksi pidana terhadap Anas Urbaningrum telah menyesuaikan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana pemberian sanksi mengacu pada UU no 5 Th 2015 dan UU No. 18 Th 1999 serta pemberian sanksi pencabutan hak untuk dipilih telah mencerminkan keadilan sosial, atas dasar dampak pelanggaran yang dilakukan berpengaruh terhadap sosial

¹⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1261 K/pid.Sus/2015. 765.

kemasyarakatan. Maka aspek keadilan distributif menganggap sanksi pidana yang diberikan terhadap Anas telah adil.

C. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Teori Maslahat.

1. Pembatasan Hak Politik

Pembatasan hak merupakan tindakan hukum yang dapat diterapkan untuk membatasi hak-hak individu tertentu, seperti hak untuk mencalonkan diri atau hak untuk menjabat dalam jabatan publik, akibat dari pelanggaran individu. pelaksanaannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum, hak asasi manusia, dan tujuan rehabilitasi mantan narapidana. Kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan cermat dan adil agar efektif dan tidak menimbulkan diskriminasi yang berlebihan. Tindakan ini sering diterapkan pada para politisi yang terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran hukum serius lainnya. Dasar hukum untuk pembatasan hak politik di Indonesia dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10. Tentang tambahan khusus selain sanksi terkait Tipikor dengan pencabutan atas hak tertentu yakni pencabutan hak untuk dipilih kembali sebagai pejabat publik.¹⁸⁰

Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencabutan hak politik, dimana terdapat ketentuan bahwa hak-hak tertentu dari terpidana bisa dicabut oleh keputusan hakim. Hak-hak tersebut meliputi kemampuan untuk menjabat dalam jabatan, bergabung

¹⁸⁰ Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Indonesia di Indonesia* et.al (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 23

dalam angkatan bersenjata, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum baik sebagai kandidat maupun pemilih. Oleh karena itu, dasar hukum untuk keputusan hakim dalam hal ini dianggap sah karena sejalan dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang, yakni KUHP.¹⁸¹

Putusan atas ketiga kasus tersebut menetapkan tambahan hukuman berupa pencabutan hak politik. Setya Novanto diberi batas waktu pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani masa pidananya, hal yang meringankan dalam putusan pencabutan hak politik tersebut adalah setya novanto mengakui atas kesalahan dan perbuatannya, dan hal yang meringankan lainnya adalah Setya Novanto sanggup untuk mengembalikan kerugian negara dan membayar denda atas perbuatannya. Sedangkan di sisi lain, Hasan Lutfi Ishaq dan Anas Urbaningrum menerima tambahan hukuman pencabutan hak politik seumur hidup. Pertimbangan hakim terhadap pencabutan hak politik terhadap Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum adalah tingkat keberatan kasus serta status sosial anas Urbaningrum dan Lutfi hasan ishaq sebagai pejabat publik. selain itu hal yang memberatkan bahwa kedua terpidana tersebut tidak mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat.¹⁸²

Ketiga kasus tersebut didasarkan pada tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Pemberian sanksi atas Anas Urbaningrum, Setya Novanto dan Lutfi Hasan Ishaq telah

¹⁸¹ Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 72.

¹⁸² Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367-371.

melalui proses ketetapan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada tiga terdakwa berdasarkan ketentuan undang-undang no 31 tahun 1999 serta PMK No.42/ppu-Xii/2015, sebagai penegasan bahwa hakim memiliki hak untuk mencabut hak politik pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dengan dasar penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat.

2. Pembatasan Hak Politik Menurut Teori Maslahat

Hukum Islam menegaskan kewajiban bagi seorang pemimpin untuk bertindak dengan adil dan amanah, sehingga mampu membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Tindakan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tercakup dalam kategori Al Ghasysy (penipuan) dan/atau al-Ghulul (penggelapan).¹⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang haram dan merupakan dosa besar, karena serupa dengan mengambil harta yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi.

Agama islam membagi teori maslahat menjadi 3 bagian yakni pertama *masalah daruriyah* merupakan Kebutuhan yang sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keturunan. kedua *masalah hajiyyah* yakni kebutuhan tidak mendasar, tetapi penting untuk menghindari kesulitan dan memastikan kenyamanan dalam kehidupan dan yang terakhir *masalah tahsiniyah* merupakan Kebutuhan tambahan yang memperbaiki dan memperindah

¹⁸³ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 51-54.

kehidupan, seperti etika, estetika, dan adat istiadat.¹⁸⁴ Untuk meninjau kemaslahatan dari keputusan hakim terhadap tiga putusan tersebut, perlu untuk menjabarkan pelanggaran dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutus pencabutan hak politik terhadap Setyas Novanto, Lutfi Hasan Ishaq dan Anas urbaningrum.

Setya Novanto, seorang politisi Indonesia, terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi besar yang dikenal sebagai skandal E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Kasus ini melibatkan penggelapan dana proyek senilai sekitar 5,9 triliun rupiah, di mana Novanto memainkan peran kunci dalam mengatur dan menerima suap serta gratifikasi. Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada tahun 2018, dan kasus ini menjadi salah satu contoh paling mencolok dari korupsi tingkat tinggi di Indonesia.

Lutfi Hasan Ishaq, sebelumnya memiliki jabatan sebagai ketua (PKS) atau partai keadilan sejahtera. Adapun Lutfi Hasan Ishaq terlibat dalam skandal suap impor daging sapi yang melibatkan dana sebesar Rp 1,3 miliar. Ia terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan status sosialnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Atas perbuatannya Lutfi Hasan Ishaq terpisana dengan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar. Keputusan ini mencerminkan tingkat seriusnya tindak korupsi yang dilakukan dan dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

¹⁸⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam Cet II* (Banda Aceh : Women's Development Center, 2017), 34-35.

Anas urbaningrum terlibat kasus korupsi melalui proyek pelatihan, pendidikan, dan SON Hambalang, Yang saat itu posisinya menjabat sebagai ketua partai demokrat. Anas didakwa menerima uang senilai sekitar Rp 2,21 milyar melalui proyek yang dijalankan untuk digunakan membayar keperluan kongres dan penginapan di hotel. Selain itu, dalam dakwaan tersebut, Anas juga dituduh terlibat dalam berbagai manipulasi terkait proyek ini, yang total kerugiannya bagi negara mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan pencabutan hak politik terhadap kasus Setya Novanto, Lutfi Hasan Ishaq, dan Anas Urbaningrum disesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada. Dasar hukum pencabutan hak politik ini merujuk pada Pasal 38 ayat 1 KUHP dan penafsir konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, yang bertujuan untuk mencegah, melakukan pemasyarakatan/rehabilitasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai. Pasal tersebut menegaskan bahwa pencabutan hak politik akan bergantung pada durasi hukuman penjara yang dijatuhkan. Jika hukuman penjara selama seumur hidup, maka pencabutan atas hak politiknya juga seumur hidup. Sedangkan apabila hukuman yang diberikan hanya dalam kurun waktu tertentu, maka pencabutan atas hak untuk dipilih, paling sedikit selama 2 tahun dan paling lama lima tahun.

Dalam penegakan putusan, Setya Novanto dikenakan sanksi pencabutan hak politik yang berbeda dengan Lutfi Hasan Ishaq dan Anas

Urbaningrum. Bagi Setya Novanto, pencabutan hak politik hanya berlaku selama 5 tahun setelah dia bebas dari hukuman pidana penjara, sedangkan Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum kehilangan hak politik mereka seumur hidup. Meskipun dasar hukum pencabutan hak politik terhadap ketiganya sama, yaitu Pasal 38 ayat 1 KUHP dan penafsir konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, yang bertujuan untuk pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai.

Dalam perspektif teori maslahat, tindak pidana korupsi dari ketiga kasus tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan Al-Ma'siyah yang memiliki konsekuensi yang merugikan. Ini termasuk dampak negatif seperti meningkatnya defisit anggaran pemerintah dan memicu ketidakstabilan ekonomi dengan biaya yang tinggi, menyebabkan kerugian bagi negara yang akhirnya menghambat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.¹⁸⁵

Maslahah daruriyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia. Konsep ini mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keseimbangan hidup manusia. Masalah daruriyah berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum (ijtihad) terutama ketika

¹⁸⁵ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 51-54.

teks Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan panduan yang jelas tentang suatu masalah tertentu.¹⁸⁶

Terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan mengenai masalah daruriyah yakni sebagai berikut:¹⁸⁷

a. Menjaga Agama (Hifz al-Din

Perlindungan terhadap agama mencakup kebebasan untuk beribadah, menjaga keimanan, dan melindungi umat dari penyimpangan. Agama adalah dasar spiritual dan moral bagi umat Islam, sehingga menjaga dan mempertahankannya menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini pembatasan hak politik dari segi Hifz al-din bertujuan Menjaga Kesatuan Umat yang mana Pembatasan hak politik bisa dilakukan untuk menjaga kesatuan dan harmoni umat Islam, terutama jika kebebasan politik dapat memicu perpecahan atau konflik sektarian. Dan juga sebagai bentuk Melindungi Nilai-Nilai Agama melalui pembatasan Hak politik karena kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Menjaga kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman terhadap nyawa, seperti pembunuhan dan bahaya kesehatan. Jiwa manusia adalah anugerah yang paling berharga, sehingga menjaga keselamatan

¹⁸⁶ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Maslahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015), 127

¹⁸⁷ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 51-54.

dan kesehatannya menjadi prioritas utama. Dalam hal ini pembatasan hak politik diterapkan untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat, terutama dalam situasi yang mengancam seperti kerusuhan terhadap negara dan umat yang dirugikan dan Jika kebebasan politik digunakan untuk mendorong kekerasan atau aktivitas teroris, pembatasan dapat diberlakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

c. Menjaga keturunan (hifz al-Nasl)

Perlindungan terhadap keturunan dan keutuhan keluarga melalui pengaturan pernikahan, pelarangan zina, dan perlindungan terhadap hak anak. Keluarga adalah unit dasar masyarakat, sehingga menjaga dan melindunginya menjadi kunci bagi kelangsungan masyarakat yang sehat. Untuk menjaga keturunan maka pembatasan hak politik dapat dilakukan melindungi nilai-nilai moral dan etika yang berkaitan dengan keluarga dan keturunan serta Kebijakan yang mendukung stabilitas keluarga dan masyarakat dapat diterapkan dengan membatasi hak-hak yang mungkin mengancam struktur sosial.

d. Menjaga akal (Hifz al-Aql)

Perlindungan terhadap akal mencakup larangan untuk melakukan yang menghambat pendidikan dan pengembangan intelektual. Akal adalah alat untuk memahami dan mengelola kehidupan, sehingga menjaga fungsinya sangat penting. Berdasarkan konsep Hifz al aql bahwa pembatasan hak politik sebagai bentuk pencegah informasi

yang menyesatkan dan dapat merusak akal sehat masyarakat serta edukasi dan kesadaran untuk meyakinkan bahwa pembatasan hak politik diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat menerima pendidikan dan informasi yang benar dan bermanfaat.

e. Menjaga harta (Hifz Al-Mal)

Perlindungan terhadap harta kekayaan mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, dan tindakan lain yang merugikan harta orang lain, serta pengaturan keadilan ekonomi. Harta adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menjaganya dari kerusakan dan ketidakadilan adalah hal yang penting. Sebagai bentuk menjaga harta bahwa pembatasan hak politik dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekayaan publik, yang merugikan kemaslahatan masyarakat dan diberlakukan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah ketidakstabilan ekonomi.¹⁸⁸

Masalah daruriyah berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum (ijtihad) ketika tidak ada teks langsung dari Al-Qur'an atau Hadis yang mengatur suatu masalah tertentu. Para ulama akan mempertimbangkan masalah daruriyah untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan kemaslahatan mendasar umat manusia. Konsep ini juga menegaskan

¹⁸⁸ ¹⁸⁸ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Mashlahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015),253

pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸⁹

Pertimbangan pencabutan hak politik dalam teori masalah termasuk pada aspek *masalah daruriyah* sebagai tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah individu yang terbukti melakukan korupsi kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas institusi politik. Konteks ini lebih menekankan mantan narapidana untuk tidak diajukan kembali sebagai pejabat publik, hal ini dilakukan untuk mencapai *Maslahah al ammah* atau kemaslahatan umum.¹⁹⁰

Dengan demikian menurut *masalah daruriya* terhadap pencabutan hak dipilih terhadap Setya Novanto seharusnya sama dengan pencabutan hak politik terhadap Lutfi Hasan Isahq Dan Anas Urbaningrum. Sehingga menurut teori masalah pencabutan hak politik terhadap Setya Novanto tidak menjamin stabilitas, kenyamanan, kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁸⁹ Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)," *Maslahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No. 20, (2015),298

¹⁹⁰ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 51-54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi yang dibatasi hak politiknya masih memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan umum, kecuali hak politiknya telah dicabut seumur hidup berdasarkan ketentuan hukum tetap. Dari ketiga kasus tindak pidana korupsi menurut PKPU No. 20 tahun 2018 menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum dan Hasan Lutfi Ishaq tidak lagi memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sedangkan Setya Novanto Masih memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih apabila memenuhi telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 4 huruf (a).
2. Pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi menurut teori masalah termasuk dalam aspek teori *masalah daruriyah* sebagai tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah individu yang terbukti melakukan korupsi kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas institusi politik. Konteks ini lebih menekankan mantan narapidana untuk tidak diajukan kembali sebagai pejabat publik, hal ini dilakukan untuk mencapai *Maslahah al ammah* atau kemaslahatan umum. Berdasarkan teori *masalah daruriyah* sanksi pidana pencabutan dan pembatasan hak politik Setya Novanto seharusnya sama dengan pencabutan hak politik terhadap Lutfi Hasan Isahaq Dan Anas

Urbaningrum yakni pencabutan hak Politik seumur hidup, untuk menjamin stabilitas negara, kenyamanan publik serta kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi baik yang tertera pada sampel putusan yang peneliti gunakan dan lainnya untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara, khususnya masyarakat yang terdampak terhadap tindakan tersebut. Serta masyarakat dapat berperan aktif untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagai salah satu penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Kepada seluruh hakim, untuk mempertimbangkan kembali atas putusan yang ditetapkan dengan meninjau kembali perbuatan dan dampak dari tindak pidana korupsi, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat menciptakan keadilan baik bagi pelaku dan tentunya masyarakat.
3. Kepada pejabat publik untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan asas mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang akomodatif, aspiratif dan selektif.
4. Kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana korupsi untuk mewujudkan tujuan undang-undang no 31 tahun 1999 demi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Syaamil Qur'an edisi Special For Woman)*. Bogor : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2007.

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalism Indonesia, Edisi Revisi* Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan MK RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Dahlan, Abd Rahman dan Azizah Zahiruddin. *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum tertinggi dalam Islam : Teori Al-Maslahah Naim Al-Din Al-Tufi* Sumatra Barat : PT Insan Cendekia Mandiri Group, 2003.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* Jakarta: Kencana, 2014.
- Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam* Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Teori Hukum The House of law is the House of Mankind* Jakarta : Kencana, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Perdana, Aditya. *Tata Kelolah Pemilu Di Indonesia et.al* Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara Bandung* : CV. Pustaka Setia, 2016.
- Sholahudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat perspektif kajian sosiologi hukum, Edisi Revisi* (Malang : Setara Press, 2021),
- Sihombing, Eka NAM. *Politik Hukum*. Medan Sumatra Utara: Enam Media. 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* Banda Aceh : Turats. 2017.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam Cet II* Banda Aceh : Women's Development Center 2017.
- Z, Ibrahim. Fahmy Badoh,. dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

JURNAL

- Asshiddiqie Jimly. "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Konstitusi* vol 3. no. 4. (Desember, 2006): 10.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Edisi* Vol. 61, No.1, (Juli, 2019): 43-44.

Fahmi, Khairul. "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* vol 14. no. 4. (Desember 2017): 320-759.

Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol.6, No.1, (April, 2009): 142-146.

Hadi, Sholikul. Dan Naila friah salamah. "analisis kewenangan mahkamah kehormatan dewan dalam menjaga harkat dan martabat dewan perwakilan rakyat." *constitution journal* vol. 2, no.2. (Desember, 2023): 99.

Ikromi, Zul. "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)." *Mashlahah dalam Al-qur'an* vol. 4 No.20, (2015): 327.

Sugianto, Bambang. "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Al'adl* vol IX, no. 3. (Desember, 2017): 301.

MAKALAH, ARTIKEL, KARYA ILMIAH

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 3-16, 2011.

Kurniawan, Basuki. "Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia" Karya Ilmiah, IAIN Jember, 3-16 Maret, 2020.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI,

Dewi, Indar. "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Fahmi, Khairul. "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas." Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.

Fernando, Tio. "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Fadillah, Istiqomah. "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif" Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Iskandar, Rusli Kustiawan "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Disertasi, UII Yogyakarta, 2016). 143.

Nasda, Irhamdi. "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia" Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Nubli, Ahmad. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sari, Bunga Ningtyas Gusti Linggar. "Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Republik Indonesia Nomor 6109);

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (BN.2018/No.834, jdih.kpu.go.id : 50 hlm)

Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. 1010 .

Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195k/pid.sus/2014. 128-129.

Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pid.Sus./2015. 45.

WEBSITE

Jaringan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (JDIIH KPU RI). diakses Minggu, 31 Maret 2024. <https://jdih.kpu.go.id/beritadetail-564e546d7051253344253344>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Kamis, 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Analisis>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Kamis, 29 Februari 2024. <https://kbbi.web.id/analisis>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Peraturan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Komisi>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pemilihan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Umum>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Kamis, 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pembatasan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Hak>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Kamis, 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Politik>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Mantan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Narapidana>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Tindak>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Minggu, 31 Maret 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Pidana>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Kamis, 29 Februari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Korupsi>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Senin, 1 Januari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Teori>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online / daring. diakses pada Senin, 1 Januari 2024. <https://typoonline.com/kbbi/Maslahat>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufikurrahman
NIM : S20193101
Prodi /Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Juni 2024
Saya yang menyatakan.



Taufikurrahman
NIM: S20193101

BIODATA PENULIS



Nama : Taufikurrahman
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 23 September 1999
 NIM : S20193101
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
 Alamat : Dusun Krajan, RT.03 RW.01 Desa Ampelan,
 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
 Email : taufikur638@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Ampelan Wringin Bondowoso (2006-2012)
2. SMPN 1 Wringin Bondowoso (2012-2015)
3. SMAI Ra'iyatul Husnan Wringin Bondowoso (2015-2018)
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang PSDM (2020-2021)
2. Sekretaris Bidang 1 Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Syariah (2021-2022)
3. Ketua Komisi C (Controlling) SEMA-F Syariah (2021-2022)
4. Anggota Biro Kaderisasi PMII Komisariat UIN KHAS Jember (2022-2023)
5. Ketua Komisi C (Controlling) SEMA-U UIN KHAS Jember (2022-2023)